



P U T U S A N

Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana secara teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Rachmat, Se.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 48/17 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Villa Bogor Indah AA.10/11 RT01/14, Kedunghalang Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Direktur PT. MUTIARA HARISMA

Terdakwa Asep Rachmat, Se. tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat hukum: MOHAMMAD FATHURRAHMAN, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor LAW OFFICE KHAIRUL IMAM & PARTNERS beralamat di Jalan Kembangan Baru No.7 RT.009/003, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASEP RACHMAT, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana **dakwaan** penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASEP RACHMAT, SE.** berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama **Terdakwa** dalam masa penahanan dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. Dan
3. Menjatuhkan pidana denda 3x sebesar sebesar **Rp 10.021.363.111,00 (sepuluh miliar dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) = Rp. 30.063.089.333.00,** (tiga puluh miliar enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), **jika** terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama **6 (enam) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti “

No.	Nama Barang Bukti	Disita Dari
1)	(1) SPT Masa PPN PT PASUNDAN JAYA bulan Juni, November, dan Desember tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) set.	KRESNA JAYA KUSUMA (Direktur PT PASUNDAN
	(2) SPT Masa PPN PT PASUNDAN JAYA	PASUNDAN

Halaman 2 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



	<p>bulan Mei, Juni, Agustus, dan September tahun 2014 sebanyak 4 (empat) set.</p> <p>(3) Faktur pajak PT PASUNDAN JAYA kepada PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan September tahun 2014 sebanyak 2 (dua) set.</p> <p>(4) Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(5) Surat Keterangan Pengampunan Pajak a.n. PASUNDAN JAYA sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(6) Surat Keterangan Pengampunan Pajak a.n. KRESNA JAYA KUSUMA sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(7) Rekening Bank Mandiri No. 120-00-0760154-0 a.n. PT PASUNDAN JAYA bulan Januari s.d. November tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(8) Tanda terima Surat Pernyataan Harta a.n. HANATA SATYA NUGROHO nomor 41600004268 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set.</p>	JAYA)
2)	<p>(1) SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 masa Mei s.d. Desember sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(2) SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2014 masa Januari s.d. Agustus sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(3) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-472/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(4) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-</p>	ARINDRA (Account Representative KPP Pratama Jakarta Pademangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>828/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 2 September 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(5) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-877/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 22 September 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(6) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-992/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 23 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(7) Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor : BA-56/WPJ.21/KP.0209/2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(8) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-1026/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 31 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>(9) Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor : BA-64/WPJ.21/KP.0209/2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(10) Nota Dinas Nomor : ND-697/WPJ.21/KP.0207/2014 tanggal 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(11) Laporan Hasil Penelitian Informasi dan Data Nomor : LHPID-08/WPJ.21/KP.0209/2015 tanggal 12 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(12) Laporan Hasil Penelitian Informasi dan Data Nomor : LHPID-01/WPJ.21/KP.0209/2015 tanggal 26 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(13) Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Nomor : S-2753/WPJ.12/2015 (kepada Pimpinan PT MUTIARA HARISMA INDAH)</p>	
--	---	--

Halaman 4 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>tanggal 29 September 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(14) Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Nomor : S-2754/WPJ.12/2015 (kepada ASEP RACHMAT, SE selaku Dirut PT MUTIARA HARISMA INDAH) tanggal 29 September 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(15) Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Nomor : S-2755/WPJ.12/2015 (kepada Ny. HANIFAH selaku Komisaris PT MUTIARA HARISMA INDAH) tanggal 29 September 2015 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>(16) Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor : BA-43/WPJ.21/KP.0209/2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(17) Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi Nomor : BA-4/WPJ.21/KP.0209/2016 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(18) Surat Kuasa dari ASEP RACHMAT kepada TOTO SUPRIYANTO dan YUSNA MURTI sebanyak 1 (satu) set.</p>	
3)	<p>(1) Rekening Bank BCA No. 2122802966 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan September s.d. Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>(2) Rekening Bank Mandiri No. 1190010109997 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(3) Rekening Bank Mandiri No. 1190001010998 a.n. PT MUTIARA</p>	<p>ASEP RACHMAT, SE (Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH)</p>



	<p>HARISMA INDAH bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(4) Rekening Bank Mandiri No. 1200001287643 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Juni s.d. Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(5) Rekening Bank Mandiri No. 1330017719725 a.n. ASEP RACHMAT bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(6) Rekening Bank Mandiri No. 1190006230765 a.n. ASEP RACHMAT bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(7) Rekening Bank Mandiri No. 12900000000287 a.n. ASEP RACHMAT bulan Oktober s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(8) Rekening Bank Mandiri No. 1250007916703 a.n. ASEP RACHMAT bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(9) Rekening Bank Mandiri No. 1250007916703 a.n. ASEP RACHMAT bulan Januari s.d. November 2013 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(10) Rekening Bank BCA No. 2122802966 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Januari s.d. Mei dan Agustus s.d. September 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(11) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 24 April 2003 dari Notaris Robert Purba, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(12) Akta Pernyataan dan Kuasa No. 27 tanggal 25 April 2003 dari</p>	
--	---	--



	<p>Notaris Robert Purba, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(13) Akta Kuasa No. 28 tanggal 25 April 2003 dari Notaris Robert Purba, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(14) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 15 September 2008 dari Notaris Pranata Nusantara, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(15) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 5 Oktober 2015 dari Notaris Sri Juwariyati, SH, M.Kn, sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(16) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0106808.AH.01.10 tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(17) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-31906.AH.01.02 tahun 2009 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(18) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. TDP 09.01.1.51.17010 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(19) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah No. 00339/1.824.271 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(20) Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-261/WPJ.05/KP.0303/2003 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(21) Surat No. S-1701/NSFP/WPJ.21/KP.0203/2013 Hal : Pemberitahuan Kode Aktivasi sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(22) Dokumen perjanjian Sewa Menyewa sebanyak 1 (satu) set.</p>	
4)	(1) Dokumen Purchase Order	JOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH kepada PT PASUNDAN JAYA tahun 2014 sebanyak 14 (empat belas) set.	PRAMONO (Karyawan PT MUTIARA HARISMA INDAH)
5)	(1) Hasil cetakan (printout) Laporan Informasi Mutasi No. Rek. 0212802966 a.n. MUTIARA HARISMA INDAH PT tahun 2013 s.d. 2014 sebanyak 1 (satu) set. (2) Hasil cetakan (printout) Laporan Informasi Mutasi No. Rek. 00072803211 a.n. ASEP RACHMAT SE tahun 2013 s.d. 2014 sebanyak 1 (satu) set. (3) Hasil cetakan (printout) Laporan Informasi Mutasi No. Rek. 06340152105 a.n. TOTO SUPRIYANTO tahun 2013 s.d. 2014 sebanyak 1 (satu) set.	ILHAM PUTRA SUSANTO (Staff Legal Grup Hukum PT Bank Central Asia, Tbk.)
6)	(1) Dokumen Purchase Order a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2014 sebanyak 15 (lima belas) set.	ASEP RACHMAT, SE (Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH)
7)	(1) Fotokopi aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan untuk Nomor Rekening 1330017719725 atas nama ASEP RACHMAT, SE sebanyak 1 (satu) set. (2) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1330017719725 atas nama ASEP RACHMAT, SE bulan September tahun 2013 s.d. Desember tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set.	ACH. SYAIFUL RIADY (Kepala Cabang PT Bank Mandiri Bogor Warung Jambu)
8)	(1) Hasil cetakan (printout)	DILLA

Halaman 8 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



	Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1290001000377 atas nama MUTIARA HARISMA INDA periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set. (2) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1290000000287 atas nama ASEP RACHMAT periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.	APRILLIANTI (Team Leader di Kantor Wilayah IV Bank Mandiri)
9)	(1) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1190006230765 atas nama ASEP RACHMAT periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set. (2) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1190001010998 atas nama MUTIARA HARISMA INDA periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set. (3) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1190010109997 atas nama MUTIARA HARISMA INDA periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.	HERRIADY YUWONO (Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Gunung Sahari)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebani **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. **10.000,-** (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Bahwa terdakwa ASEP RACHMAT, selaku Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada sekitar bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat Jl. Hidup Baru Kalimati No. 22 RT 10 RW 03, Pademangan Barat, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah melakukan beberapa perbuatan yang masing masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH berdiri sekitar tahun 2003 dengan pemegang saham terdakwa ASEP RACHMAT dan Hj. HANIFAH (isteri terdakwa) kegiatan usaha PT MUTIARA HARISMA INDAH sejak berdiri tahun 2003 sampai dengan sekarang adalah supplier (penyedia) bahan bakar solar ke kapal dengan alamat usaha di ruko Jl. Hidup Baru Kalimati No. 22 RT 10 RW 03, Pademangan Barat, Jakarta Utara.
- Bahwa Proses bisnis dari kegiatan usaha yang dikelola Terdakwa yaitu sebagai supplier (penyedia) bahan bakar solar ke kapal, Proses jual beli biasanya dimulai dari adanya telepon dari pemilik kapal kepada pihak PT MUTIARA HARISMA INDAH yang meminta pembelian solar untuk bahan bakar kapalnya, setelah itu PT MUTIARA HARISMA INDAH akan mencari transportir solar yang telah dikenal sebelumnya diantaranya MASKUR (untuk wilayah Balikpapan), BAGUS WICAKSANA, SE (untuk wilayah Lampung), PT LINGGA PERDANA (untuk wilayah Merak), dan PT EKA LIMA GRAHA (untuk wilayah Tanjung Priok) setelah terjadi kesepakatan harga solar dengan transportir, maka harga tersebut akan disampaikan kepada calon customer yaitu para pemilik kapal apabila customer juga sepakat dengan harga solarnya kemudian pihak customer akan membuat purchase order (PO), Berdasarkan PO dari customer itu terdakwa akan membuat PO kepada pihak transportir selaku supplier solar untuk melakukan pengisian bahan bakar ke kapal para customer, setelah kapal customer diisi maka pihak transportir akan memberikan dokumen Flow Meter Control dan Bunker



Delivery Receipt / Receipt For Bunkers kepada terdakwa, melalui email ke mhi_pt@yahoo.com sebagai bukti bahwa kapal milik customer sudah diisi bahan bakar sesuai PO. Setelah terdakwa menerima dokumen asli Flow Meter Control dan Bunker Delivery Receipt / Receipt For Bunkers, selanjutnya terdakwa akan membuat invois untuk digunakan sebagai sarana untuk menagih pembayaran kepada pihak customer, Pembayaran dari pihak customer akan diterima oleh PT MUTIARA HARISMA INDAH dalam tempo 2 (dua) minggu setelah pengisian bahan bakar solar, Pembayaran dari PT MUTIARA HARISMA INDAH kepada pihak transportir langsung dilakukan setelah pihak transportir menyerahkan dokumen Flow Meter Control dan Bunker Delivery Receipt / Receipt For Bunkers melalui email.

- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 dan 2014 tersebut adalah terdakwa ASEP RACHMAT, selaku Direktur, yang menyusun SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 dan 2014 tersebut adalah TOTO SUPRIYANTO, sebelum menyusun SPT Masa PPN, TOTO SUPRIYANTO terlebih dahulu meminta rekapitulasi invois atau penjualan PT HARISMA MUTIARA INDAH untuk bulan yang bersangkutan, Setelah rekapitulasi invois diserahkan kepada TOTO SUPRIYANTO maka selang berapa hari kemudian TOTO SUPRIYANTO akan kembali dengan membawa SPT Masa PPN yang harus ditandatangani terdakwa, setelah itu TOTO SUPRIYANTO mengirimkan invois dari terdakwa ke masing-masing customer,

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengenal PT PASUNDAN JAYA karena PT MUTIARA HARISMA INDAH pernah melakukan transaksi pembelian bahan bakar solar meskipun transaksi pembelian tersebut tidak disertai dengan faktur pajak.

- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH pernah menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT MUTIARA HARISMA INDAH dengan 12 (dua belas) perusahaan penerbit selama tahun 2013 dan 2014. PT MUTIARA HARISMA INDAH hanya menerima faktur pajak atas nama 12 (dua belas) perusahaan itu saja tanpa ada transaksi yang menyertainya dan kemudian melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN. Perincian penggunaan faktur pajak atas nama 12 (dua belas) perusahaan tersebut, sbb. :

➤ Penggunaan faktur pajak di tahun 2013 adalah :

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Faktur Pajak 2013
-----	-----------------	------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nilai PPN	Jml.
1.	PT JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5- 033.000	762.639.440	23
2.	PT GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5- 034.000	875.649.389	26
3.	PT PANDAWA BINTANG BERSINAR	03.198.938.7- 008.000	814.805.894	27
4.	PT BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7- 015.000	219.468.140	12
5.	PT WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485.6- 034.000	0	0
6.	PT CENTRAL SARANA INTI MULIA	03.218.122.4- 017.000	684.172.925	26
7.	PT SEMERU MEKAR PELANGI	03.247.221.9- 008.000	0	0
8.	PT TRIPAL MEGA PERSADA	03.250.271.8- 014.000	202.599.981	9
9.	PT GALANG INTI KARYA	21.114.212.0- 045.000	1.030.686.072	33
10.	PT TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2- 036.000	0	0
11.	PT TECNO PERKASA	66.425.279.8- 044.000	0	0
12.	PT PASUNDAN JAYA	02.504.666.5- 042.000	82.438.182	3
	Jumlah		4.672.460.023	159

➤ Penggunaan faktur pajak di tahun 2014 adalah :

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Faktur Pajak 2014	
			Nilai PPN	Jml.
1.	PT JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5- 033.000	732.190.830	20
2.	PT GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5- 034.000	2.699.928.547	76
3.	PT PANDAWA BINTANG BERSINAR	03.198.938.7- 008.000	214.210.898	7
4.	PT BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7- 015.000	0	0
5.	PT WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485.6- 034.000	140.420.180	6
6.	PT CENTRAL SARANA INTI MULIA	03.218.122.4- 017.000	352.533.444	13
7.	PT SEMERU MEKAR PELANGI	03.247.221.9- 008.000	299.636.262	8
8.	PT TRIPAL MEGA	03.250.271.8-	149.613.639	6

Halaman 12 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PERSADA	014.000		
9.	PT GALANG INTI KARYA	21.114.212.0-045.000	0	0
10.	PT TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	82.494.290	5
11.	PT TECNO PERKASA	66.425.279.8-044.000	233.418.179	14
12.	PT PASUNDAN JAYA	02.504.666.5-042.000	444.456.819	12
	Jumlah		5.348.903.088	167
	Jumlah Total Tahun 2013-2014		10.021.363.111	326

➤ Adapun Perincian faktur pajak yang digunakan oleh PT MUTIARA HARISMA INDAH dari masing-masing perusahaan di tahun 2013 dan 2014 adalah sbb. :

1) PT JARDINI MITRA UTAMA NPWP : 03.084.810.5-033.000;

No.	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	0109021307003123	25-Okt-13	Oktober 2013	9.727.720
2.	0109021307003127	28-Okt-13	Oktober 2013	17.200.000
3.	0109021307003134	31-Okt-13	Oktober 2013	9.727.720
4.	0109021307003139	04-Nov-13	November 2013	32.295.455
5.	0109021307003141	06-Nov-13	November 2013	60.818.182
6.	0109021307003143	07-Nov-13	November 2013	25.940.890
7.	0109021307003144	07-Nov-13	November 2013	50.063.590
8.	0109021307003149	11-Nov-13	November 2013	19.000.000
9.	0109021394237402	23-Nov-13	November 2013	57.000.000
10.	0109021394237403	23-Nov-13	November 2013	20.900.000
11.	0109021394237415	29-Nov-13	November 2013	97.722.700
12.	0109021394237416	29-Nov-13	November 2013	1.900.000
13.	010902130700315	11-Nov-13	November	30.409.091

Halaman 13 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0		2013	
14.	010902139423743	11-Des-13	Desember 2013	48.409.091
15.	010902139423742	09-Des-13	Desember 2013	38.545.455
16.	010902139423745	28-Des-13	Desember 2013	79.431.818
17.	010902139423744	21-Des-13	Desember 2013	39.381.825
18.	010902139423744	23-Des-13	Desember 2013	9.454.545
19.	010902139423745	24-Des-13	Desember 2013	22.302.270
20.	010902139423745	27-Des-13	Desember 2013	18.077.270
21.	010902139423744	20-Des-13	Desember 2013	18.809.090
22.	010902139423744	19-Des-13	Desember 2013	26.477.273
23.	010902139423743	13-Des-13	Desember 2013	29.045.455
24.	010001140018019	06-Feb-14	Februari 2014	9.536.360
25.	010001140018021	15-Feb-14	Februari 2014	9.536.360
26.	010001140018020	08-Feb-14	Februari 2014	17.936.360
27.	010001140018020	10-Feb-14	Februari 2014	140.022.760
28.	010001140018021	17-Feb-14	Februari 2014	35.088.615
29.	010001140018021	18-Feb-14	Februari 2014	14.590.909
30.	010001140018022	22-Feb-14	Februari 2014	157.500.000
31.	010001140018023	25-Feb-14	Februari 2014	14.372.715
32.	010001140018023	25-Feb-14	Februari 2014	18.909.091
33.	010001140018027	28-Mar-14	Maret 2014	20.727.273
34.	010001140018027	29-Mar-14	Maret 2014	14.372.715
35.	010001140018027	29-Mar-14	Maret 2014	12.668.175

Halaman 14 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	8			
36.	010001140018027	29-Mar-14	Maret 2014	92.899.950
	9			
37.	010001140018025	17-Mar-14	Maret 2014	52.500.000
	9			
38.	010001140018026	20-Mar-14	Maret 2014	18.909.091
	2			
39.	010001140018026	20-Mar-14	Maret 2014	18.545.455
	5			
40.	010001140018026	24-Mar-14	Maret 2014	18.545.455
	8			
41.	010001140018027	28-Mar-14	Maret 2014	36.575.000
	5			
42.	010001140018026	17-Mar-14	Maret 2014	24.318.182
	0			
43.	010001140018026	18-Mar-14	Maret 2014	4.636.364
	1			
	Jumlah			1.494.830. 270

2) PT GALATIA BERKAT UTAMA NPWP : 03.100.443.5-034.000;

No.	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010901131983204	30-Jul-13	Juli 2013	11.931.818
	0			
2.	010901131983202	24-Jul-13	Juli 2013	19.204.545
	8			
3.	010901131983203	27-Jul-13	Juli 2013	66.136.364
	4			
4.	010901131983203	29-Jul-13	Juli 2013	66.136.364
	6			
5.	010901131983203	29-Jul-13	Juli 2013	12.879.540
	8			
6.	010901131983204	30-Jul-13	Juli 2013	26.031.810
	2			
7.	010901131983204	31-Jul-13	Juli 2013	22.045.455
	4			
8.	010902130594957	18-Nov-13	November 2013	35.140.315
	2			
9.	010902130594957	21-Nov-13	November 2013	75.340.909
	7			
10.	010902130594958	30-Nov-13	November 2013	75.340.909
	8			
11.	010902130594958	25-Nov-13	November	16.081.800

Halaman 15 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2		2013	
12.	010902130594958	28-Nov-13	November 2013	40.545.455
13.	010902130594959	30-Nov-13	November 2013	19.000.000
14.	010902130594957	18-Nov-13	November 2013	9.859.090
15.	010902130594958	30-Nov-13	November 2013	9.859.090
16.	010902130594958	25-Nov-13	November 2013	9.859.090
17.	010902130594960	09-Dec-13	Desember 2013	17.854.530
18.	010902130594962	24-Dec-13	Desember 2013	37.688.630
19.	010902130594963	24-Dec-13	Desember 2013	96.950.040
20.	010902130594962	21-Dec-13	Desember 2013	8.500.000
21.	010902130594962	19-Dec-13	Desember 2013	24.772.727
22.	010902130594963	27-Dec-13	Desember 2013	31.772.727
23.	010902130594962	19-Dec-13	Desember 2013	34.477.273
24.	010902130594963	28-Dec-13	Desember 2013	79.431.818
25.	010902130594963	27-Dec-13	Desember 2013	19.000.000
26.	010902130594961	11-Dec-13	Desember 2013	9.809.090
27.	010001140209420	04-Feb-14	Februari 2014	157.500.000
28.	010001140209420	03-Feb-14	Februari 2014	47.745.450
29.	010001140209422	17-Feb-14	Februari 2014	18.909.091
30.	010001140209422	19-Feb-14	Februari 2014	31.500.000
31.	010001140209423	22-Feb-14	Februari 2014	42.750.000
32.	010001140209423	22-Feb-14	Februari 2014	41.818.182
33.	010001140209423	25-Feb-14	Februari 2014	4.727.273

Halaman 16 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6			
34.	010001140209420 0	03-Feb-14	Februari 2014	14.590.909
35.	010001140209420 1	03-Feb-14	Februari 2014	9.531.810
36.	010001140209422 4	15-Feb-14	Februari 2014	31.090.909
37.	010001143531184 5	14-Mar-14	Maret 2014	96.950.040
38.	010001140209425 4	08-Mar-14	Maret 2014	14.371.215
39.	010001143531183 5	10-Mar-14	Maret 2014	20.909.091
40.	010001143531184 1	14-Mar-14	Maret 2014	28.363.636
41.	010001143531184 3	14-Mar-14	Maret 2014	52.127.240
42.	010001140209424 3	03-Mar-14	Maret 2014	15.531.810
43.	010001140209424 9	05-Mar-14	Maret 2014	22.181.810
44.	010001143531183 3	08-Mar-14	Maret 2014	42.690.880
45.	010001140209425 2	08-Mar-14	Maret 2014	37.272.727
46.	010001143531189 3	17-Apr-14	April 2014	9.490.900
47.	010001143531189 7	19-Apr-14	April 2014	20.727.273
48.	010001143531191 0	30-Apr-14	April 2014	30.068.182
49.	010001143531191 1	30-Apr-14	April 2014	116.677.250
50.	010001143531189 1	17-Apr-14	April 2014	16.227.273
51.	010001143531189 2	17-Apr-14	April 2014	33.568.182
52.	010001143531189 9	22-Apr-14	April 2014	9.490.900
53.	010001143531189 0	16-Apr-14	April 2014	27.954.545
54.	010001143531195 8	02-Jun-14	Juni 2014	9.536.360
55.	010001143531198	16-Jun-14	Juni 2014	9.536.360

Halaman 17 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2			
56.	0100011435311978	12-Jun-14	Juni 2014	9.627.270
57.	0100011435311989	19-Jun-14	Juni 2014	20.890.900
58.	0100011435311990	20-Jun-14	Juni 2014	31.336.350
59.	0100011435311985	17-Jun-14	Juni 2014	26.154.535
60.	0100011435311987	18-Jun-14	Juni 2014	9.627.270
61.	0100021436766584	23-Jul-14	Juli 2014	16.213.635
62.	0100021436766547	02-Jul-14	Juli 2014	27.245.445
63.	0100021436766554	07-Jul-14	Juli 2014	9.727.273
64.	0100021436766565	14-Jul-14	Juli 2014	66.750.000
65.	0100021436766570	16-Jul-14	Juli 2014	26.181.818
66.	0100021436766571	17-Jul-14	Juli 2014	19.818.182
67.	0100021436766578	21-Jul-14	Juli 2014	22.345.460
68.	0100021436766563	12-Jul-14	Juli 2014	9.900.000
69.	0100021436766566	14-Jul-14	Juli 2014	19.800.000
70.	0100021436766567	14-Jul-14	Juli 2014	21.618.180
71.	0100021436766573	18-Jul-14	Juli 2014	9.909.091
72.	0100021436766580	21-Jul-14	Juli 2014	4.727.273
73.	0100021436766550	04-Jul-14	Juli 2014	34.009.091
74.	0100021436766574	19-Jul-14	Juli 2014	168.340.950
75.	0100021436766576	19-Jul-14	Juli 2014	12.098.184
76.	0100021436766579	21-Jul-14	Juli 2014	9.909.091
77.	010002143676658	21-Jul-14	Juli 2014	9.445.450

Halaman 18 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1			
78.	010002143676658 2	22-Jul-14	Juli 2014	10.354.540
79.	010002143676658 9	24-Jul-14	Juli 2014	4.727.273
80.	010002143676659 0	24-Jul-14	Juli 2014	14.114.548
81.	010002143676654 3	01-Jul-14	Juli 2014	18.909.091
82.	010002143676654 4	01-Jul-14	Juli 2014	42.690.880
83.	010002143676654 6	02-Jul-14	Juli 2014	97.900.000
84.	010002143676655 3	07-Jul-14	Juli 2014	35.236.364
85.	010002143676655 7	08-Jul-14	Juli 2014	162.886.35 0
86.	010002143676656 2	12-Jul-14	Juli 2014	12.881.818
87.	010002143676662 0	12-Agu-14	Agustus 2014	1.620.000
88.	010002143676662 6	15-Agu-14	Agustus 2014	44.509.080
89.	010002143676662 8	16-Agu-14	Agustus 2014	105.408.00 4
90.	010002143676659 4	02-Agu-14	Agustus 2014	9.900.000
91.	010002143676663 4	19-Agu-14	Agustus 2014	17.900.000
92.	010002143676661 3	09-Agu-14	Agustus 2014	17.900.000
93.	010002143676661 7	12-Agu-14	Agustus 2014	9.900.000
94.	010002143676661 1	08-Agu-14	Agustus 2014	22.345.460
95.	010002143676661 9	12-Agu-14	Agustus 2014	31.133.518
96.	010002143676662 4	14-Agu-14	Agustus 2014	9.818.182
97.	010002143676663 6	20-Agu-14	Agustus 2014	101.399.98 0
98.	010002143676664 5	26-Agu-14	Agustus 2014	166.854.52 6
99.	010002143676660	06-Agu-14	Agustus 2014	21.345.460

Halaman 19 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	6			
100.	010002143676659	02-Agu-14	Agustus 2014	110.978.72
	5			7
101.	010002143676659	02-Agu-14	Agustus 2014	9.900.000
	6			
102.	010002143676659	02-Agu-14	Agustus 2014	19.800.000
	7			
	Jumlah			3.575.577.
				936

3) PT PANDAWA BINTANG BERSINAR NPWP : 03.198.938.7-008.000;

No.	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010900138803410	14-Jun-13	Juni 2013	20.795.455
	1			
2.	010900138803410	18-Jun-13	Juni 2013	17.181.818
	5			
3.	010900138803410	19-Jun-13	Juni 2013	23.500.000
	6			
4.	010900138803411	22-Jun-13	Juni 2013	36.181.818
	0			
5.	010900138803411	22-Jun-13	Juni 2013	25.759.080
	1			
6.	010900138803411	22-Jun-13	Juni 2013	12.477.273
	2			
7.	010900138803411	28-Jun-13	Juni 2013	14.206.600
	7			
8.	010901138620436	24-Agu-13	Agustus 2013	18.181.818
	8			
9.	010901138620437	24-Agu-13	Agustus 2013	98.874.935
	5			
10.	010901138620438	29-Agu-13	Agustus 2013	42.750.000
	2			
11.	010901138620438	29-Agu-13	Agustus 2013	13.840.909
	3			
12.	010901138620436	21-Agu-13	Agustus 2013	69.886.364
	5			
13.	010901138620436	22-Agu-13	Agustus 2013	20.784.075
	6			
14.	010901138620436	23-Agu-13	Agustus 2013	13.425.000
	7			
15.	010901138620438	29-Agu-13	Agustus 2013	27.272.727
	4			

Halaman 20 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	010901138620438 6	29-Agu-13	Agustus 2013	26.734.065
17.	010901138620438 5	29-Agu-13	Agustus 2013	18.263.620
18.	010901138620440 3	18-Sep-13	September 2013	22.613.636
19.	010901138620440 7	20-Sep-13	September 2013	33.856.344
20.	010901138620440 8	21-Sep-13	September 2013	86.197.675
21.	010901138620439 7	14-Sep-13	September 2013	20.056.800
22.	010901138620439 6	11-Sep-13	September 2013	13.834.080
23.	010901138620440 6	20-Sep-13	September 2013	45.227.273
24.	010901138620442 3	12-Oct-13	Oktober 2013	34.506.815
25.	010901138620442 2	10-Oct-13	Oktober 2013	13.970.445
26.	010901138620442 1	10-Oct-13	Oktober 2013	34.840.909
27.	010901138620442 7	18-Oct-13	Oktober 2013	9.586.360
28.	010001144821745 1	16-Mei-14	Mei 2014	39.520.000
29.	010001144821745 6	23-Mei-14	Mei 2014	15.545.455
30.	010001144821745 3	18-Mei-14	Mei 2014	12.954.545
31.	010001144821743 7	02-Mei-14	Mei 2014	25.290.909
32.	010001144821744 0	05-Mei-14	Mei 2014	68.090.909
33.	010001144821744 5	10-Mei-14	Mei 2014	43.272.720
34.	010001144821746 0	30-Mei-14	Juni 2014	9.536.360
	Jumlah			1.029.016. 792

4) PT BOMASTAMA CAKRA WANDIRA NPWP : 03.064.627.7-015.000;

No.	Nomor Faktur	Tgl. Faktur	Dilaporkan	PPN (Rp)
-----	--------------	-------------	------------	----------

Halaman 21 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pajak	Pajak	Masa	
1.	010900138852952 6	17-Mei-13	Mei 2013	8.590.909
2.	010900138852953 6	18-Mei-13	Mei 2013	8.222.720
3.	010900138852953 9	18-Mei-13	Mei 2013	37.840.909
4.	010900138852952 4	17-Mei-13	Mei 2013	8.222.720
5.	010900138852952 5	17-Mei-13	Mei 2013	30.272.727
6.	010900138852953 2	18-Mei-13	Mei 2013	25.227.273
7.	010900138852953 7	18-Mei-13	Mei 2013	6.768.180
8.	010900138852953 4	18-Mei-13	Mei 2013	16.445.440
9.	010900138852953 0	18-Mei-13	Mei 2013	29.431.818
10.	010900138852953 1	18-Mei-13	Mei 2013	6.586.360
11.	010900138852953 3	18-Mei-13	Mei 2013	33.636.364
12.	010900138852958 6	18-Mei-13	Mei 2013	8.222.720
	Jumlah			219.468.140

5) PT WIRA GRAHA PANDASSATI NPWP : 03.100.485.6-034.000;

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010001148996820 4	21-Apr-14	April 2014	25.795.455
2.	010001148996820 9	24-Apr-14	April 2014	24.112.495
3.	010001148996821 0	25-Apr-14	April 2014	24.112.495
4.	010001148996821 1	25-Apr-14	April 2014	24.112.495
5.	010001148996820 6	23-Apr-14	April 2014	21.143.620
6.	010001148996820 8	24-Apr-14	April 2014	21.143.620
	Jumlah			140.420.18

Halaman 22 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0
--	--	--	--	---

6) PT CENTRAL SARANA INTI MULIA NPWP : 03.218.122.4-017.000;

No.	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010900137802593 3	04-Jun-13	Juni 2013	7.813.630
2.	010900137802593 2	04-Jun-13	Juni 2013	8.131.180
3.	010900137802593 4	04-Jun-13	Juni 2013	35.161.335
4.	010900137802592 9	04-Jun-13	Juni 2013	7.404.540
5.	010900137802593 5	10-Jun-13	Juni 2013	16.172.720
6.	010900137802593 6	10-Jun-13	Juni 2013	33.272.727
7.	010900137802593 7	10-Jun-13	Juni 2013	24.954.545
8.	010900137802594 4	02-Jul-13	Juli 2013	13.504.118
9.	010900137802594 5	02-Jul-13	Juli 2013	19.886.364
10.	010900137802595 8	17-Jul-13	Juli 2013	16.454.545
11.	010900137802595 9	19-Jul-13	Juli 2013	28.181.818
12.	010900137802596 0	22-Jul-13	Juli 2013	14.775.000
13.	010900137802596 3	23-Jul-13	Juli 2013	19.875.000
14.	010902130323769 7	04-Agu-13	Agustus 2013	59.227.273
15.	010902130323769 9	09-Agu-13	Agustus 2013	17.627.260
16.	010902130323770 0	09-Agu-13	Agustus 2013	36.181.818
17.	010902130323770 1	11-Agu-13	Agustus 2013	35.618.160
18.	010902130323770 4	13-Agu-13	Agustus 2013	31.659.091
19.	010902130323770 8	20-Agu-13	Agustus 2013	69.886.364

Halaman 23 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	010902130323770 9	21-Agu-13	Agustus 2013	12.613.636
21.	010902130323769 8	06-Agu-13	Agustus 2013	23.259.080
22.	010902130323774 6	02-Okt-13	Oktober 2013	9.353.630
23.	010902130323774 1	02-Okt-13	Oktober 2013	47.045.455
24.	010902130323774 8	07-Okt-13	Oktober 2013	47.954.545
25.	010902130323774 9	08-Okt-13	Oktober 2013	30.068.182
26.	010902130323774 7	07-Okt-13	Oktober 2013	18.090.909
27.	010000140423781 9	23-Jan-14	Januari 2014	34.477.250
28.	010000140423780 9	16-Jan-14	Januari 2014	14.590.909
29.	010000140423782 4	27-Jan-14	Januari 2014	20.909.091
30.	010000140423782 7	28-Jan-14	Januari 2014	14.168.175
31.	010000140423782 5	28-Jan-14	Januari 2014	51.831.820
32.	010000140423782 8	29-Jan-14	Januari 2014	35.700.000
33.	010000140423783 1	30-Jan-14	Januari 2014	38.000.000
34.	010000140423781 2	20-Jan-14	Januari 2014	18.072.720
35.	010000140423781 4	20-Jan-14	Januari 2014	20.909.091
36.	010000140423781 7	22-Jan-14	Januari 2014	16.074.382
37.	010000140423781 5	21-Jan-14	Januari 2014	18.909.091
38.	010000140423782 1	23-Jan-14	Januari 2014	19.345.460
39.	010000140423781 1	17-Jan-14	Januari 2014	49.545.455
	Jumlah			1.036.706. 369

7) PT SEMERU MEKAR PELANGI NPWP : 03.247.221.9-008.000;

Halaman 24 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010001147283055 3	16-Mei-14	Mei 2014	52.831.790
2.	010001147283056 3	30-Mei-14	Mei 2014	96.949.930
3.	010001147283054 7	10-Mei-14	Mei 2014	15.818.182
4.	010001147283054 9	12-Mei-14	Mei 2014	18.909.091
5.	010001147283055 7	20-Mei-14	Mei 2014	15.545.455
6.	010001147283055 9	22-Mei-14	Mei 2014	37.090.909
7.	010001147283055 5	18-Mei-14	Mei 2014	52.954.545
8.	010001147283056 1	23-Mei-14	Juni 2014	9.536.360
	Jumlah			299.636.26 2

8) PT TRIPAL MEGA PERSADA NPWP : 03.250.271.8-014.000;

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010900138849899 3	18-Mei-13	Mei 2013	24.954.545
2.	010900138849899 2	18-Mei-13	Mei 2013	24.954.545
3.	010900138849899 0	18-Mei-13	Mei 2013	24.954.545
4.	010900138849898 9	18-Mei-13	Mei 2013	24.954.545
5.	010900138849898 7	18-Mei-13	Mei 2013	25.500.000
6.	010900138849898 6	18-Mei-13	Mei 2013	29.113.636
7.	010900138849898 4	18-Mei-13	Mei 2013	14.990.900
8.	010900138849898 5	18-Mei-13	Mei 2013	8.222.720
9.	010900138849899 1	18-Mei-13	Mei 2013	24.954.545
10.	010001143110061 3	16-Apr-14	April 2014	25.795.455

Halaman 25 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11.	010001143110061 8	17-Apr-14	April 2014	25.795.455
12.	010001143110061 1	15-Apr-14	April 2014	20.636.364
13.	010001143110061 5	17-Apr-14	April 2014	25.795.455
14.	010001143110061 7	17-Apr-14	April 2014	25.795.455
15.	010001143110061 6	17-Apr-14	April 2014	25.795.455
	Jumlah			352.213.62 0

9) PT GALANG INTI KARYA NPWP : 21.114.212.0-045.000;

No.	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010900130193348 4	11-Jun-13	Juni 2013	34.056.818
2.	010900130193348 5	11-Jun-13	Juni 2013	33.340.909
3.	010900130193348 7	14-Jun-13	Juni 2013	40.681.818
4.	010900130193348 8	14-Jun-13	Juni 2013	40.681.818
5.	010900130193348 9	14-Jun-13	Juni 2013	11.992.553
6.	010900130193350 7	05-Jul-13	Juli 2013	67.159.091
7.	010900130193350 8	05-Jul-13	Juli 2013	10.840.909
8.	010900130193350 9	05-Jul-13	Juli 2013	67.159.091
9.	010900130193351 2	11-Jul-13	Juli 2013	21.465.900
10.	010900130193351 5	11-Jul-13	Juli 2013	17.727.273
11.	010900130193351 6	11-Jul-13	Juli 2013	58.204.545
12.	010900130193351 7	11-Jul-13	Juli 2013	58.204.545
13.	010900130193351 8	11-Jul-13	Juli 2013	30.068.182
14.	010900130193351 9	11-Jul-13	Juli 2013	13.431.818

Halaman 26 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	010902130599086 8	03-Sep-13	September 2013	37.272.727
16.	010902130599086 9	04-Sep-13	September 2013	9.268.180
17.	010902130599087 3	07-Sep-13	September 2013	24.227.273
18.	010902130599088 3	23-Sep-13	September 2013	13.834.080
19.	010902130599088 4	23-Sep-13	September 2013	32.915.890
20.	010902130599090 4	23-Okt-13	Oktober 2013	39.272.727
21.	010902130599090 9	25-Okt-13	Oktober 2013	29.590.909
22.	010902130599090 2	23-Okt-13	Oktober 2013	11.856.810
23.	010902130599090 3	23-Okt-13	Oktober 2013	29.484.070
24.	010902130599090 8	25-Okt-13	Oktober 2013	71.931.818
25.	010902130599089 3	03-Okt-13	Oktober 2013	71.931.818
26.	010902130599090 1	23-Okt-13	Oktober 2013	95.449.970
27.	010902130599089 8	17-Okt-13	Oktober 2013	9.752.720
28.	010902130599089 9	18-Okt-13	Oktober 2013	48.881.810
Jumlah				1.030.686. 072

10) PT TIARRA GLOBAL REKATAMA NPWP : 31.373.713.2-036.000;

No.	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010001148699675 1	15-Apr-14	April 2014	9.581.810
2.	010001148699675 0	14-Apr-14	April 2014	27.954.545
3.	010001148699674 9	14-Apr-14	April 2014	11.263.630
4.	010001148699675 2	15-Apr-14	April 2014	9.581.810
5.	010001148699674	14-Apr-14	April 2014	24.112.495

Halaman 27 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	8			
	Jumlah			82.494.290

11) PT TECNO PERKASA NPWP : 66.425.279.8-044.000; dan

No.	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	0100011409973150	10-Mei-14	Mei 2014	48.636.364
2.	0100011409973163	20-Mei-14	Mei 2014	18.545.455
3.	0100011409973156	18-Mei-14	Mei 2014	52.954.545
4.	0100021409973162	20-Mei-14	Mei 2014	12.600.000
5.	0100021409973165	22-Mei-14	Mei 2014	18.981.810
6.	0100011409973157	18-Mei-14	Mei 2014	52.954.545
7.	0100011409973158	18-Mei-14	Mei 2014	14.372.730
8.	0100011409973159	18-Mei-14	Mei 2014	14.372.730
	Jumlah			233.418.179

12) PT PASUNDAN JAYA NPWP : 02.504.666.5-042.000.

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	0109001377812114	28-Jun-13	Agustus 2013	3.595.000
2.	0109021396974512	28-Nov-13	Desember 2013	21.022.727
3.	0109021396974513	30-Des-13	Januari 2014	57.820.455
4.	0100011420319940	12-Mei-14	Mei 2014	22.772.727
5.	0100021411043529	22-Mei-14	Juni 2014	28.295.455
6.	0100011420319941	14-Mei-14	Mei 2014	28.227.273
7.	0100021411043530	28-Mei-14	Juni 2014	33.329.545
8.	0100021411043532	02-Jun-14	Juni 2014	47.275.000
9.	0100021411043533	18-Jun-14	Juni 2014	47.125.000

Halaman 28 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



	3			
10.	010002141985414 1	23-Jun-14	Juni 2014	28.050.000
11.	010002141985414 2	30-Jun-14	Juni 2014	42.545.455
12.	010002141985415 0	11-Agu-14	Agustus 2014	45.900.000
13.	010002141985415 1	18-Agu-14	Agustus 2014	54.272.727
14.	010002140198414 9	04-Agu-14	Agustus 2014	57.118.182
15.	010002140013378 5	22-Agu-14	Agustus 2014	9.545.455
	Jumlah			526.895.00 1

- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH mendapatkan faktur pajak atas nama 11 (sebelas) perusahaan tersebut di tahun 2013 dan 2014 melalui TOTO SUPRIYANTO. TOTO SUPRIYANTO ini membantu terdakwa menangani kegiatan administrasi perpajakan khusus berkaitan dengan PPN, terdakwa tidak memberikan gaji secara teratur kepada TOTO SUPRIYANTO karena statusnya bukan karyawan PT MUTIARA HARISMA INDAH, TOTO SUPRIYANTO memperoleh faktur pajak atas nama 11 (sebelas) perusahaan, sedangkan faktur pajak atas nama PT PASUNDAN JAYA diperoleh melalui JOHAN SAERAN.
- Bahwa Imbalan yang diterima oleh TOTO SUPRIYANTO berkaitan dengan bantuannya menangani kegiatan administrasi perpajakan PT MUTIARA HARISMA INDAH khusus berkaitan dengan PPN adalah sebesar 3% dari nilai penjualan per bulan yang diterbitkan faktur pajak karena tidak semua penjualan akan diterbitkan faktur pajaknya, tergantung permintaan pihak customer.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga faktur pajak atas nama 11 (sebelas) perusahaan yang digunakan oleh PT MUTIARA HARISMA INDAH tersebut karena yang mengatur penggunaan faktur pajak atas nama 11 (sebelas) perusahaan tersebut adalah TOTO SUPRIYANTO, pada intinya imbalan untuk TOTO SUPRIYANTO sebesar 3% tersebut maka PT MUTIARA HARISMA INDAH sudah tahu beres atas kewajiban PPN sedangkan untuk kekurangan PPN yang akan disetorkan ke kas negara setiap bulannya, TOTO SUPRIYANTO akan meminta tambahan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses penggunaan faktur pajak atas nama PT PASUNDAN JAYA oleh PT MUTIARA HARISMA INDAH dapat dijelaskan sbb. :
 - Pada awalnya, JOHAN SAERAN memberikan informasi kepada terdakwa bahwa PT PASUNDAN JAYA mau menjual faktur pajak meskipun tidak ada transaksi yang sebenarnya dan karena sama-sama perusahaan minyak maka JOHAN SAERAN beranggapan bahwa faktur pajak dari PT PASUNDAN JAYA ini akan aman.
 - Kemudian terdakwa menyatakan bahwa jika ada pesanan dari customer PT MUTIARA HARISMA INDAH yang menghendaki diterbitkan faktur pajak maka faktur pajak atas nama PT PASUNDAN JAYA bisa digunakan.
 - Terdakwa tidak pernah secara langsung memesan faktur pajak atas nama PT PASUNDAN JAYA, yang menangani pembelian faktur pajak atas nama PT PASUNDAN JAYA adalah JOHAN SAERAN.
 - Untuk keperluan penerbitan faktur pajak atas nama PT PASUNDAN JAYA kepada PT MUTIARA HARISMA INDAH, JOHAN SAERAN menyuruh JOKO PRAMONO untuk mengirimkan email kepada HANATA (orang PT PASUNDAN JAYA) yang berisi data-data yang diperlukan guna menerbitkan faktur pajak atas nama PT PASUNDAN JAYA.
 - Harga beli faktur pajak atas nama PT PASUNDAN JAYA ini sepengetahuan terdakwa adalah sebesar 30% dari nilai PPN. Harga ini dibayarkan secara transfer dari rekening PT MUTIARA HARISMA INDAH di Bank BCA (nomor rekening 2122802966) dan di Bank Mandiri (nomor rekening 1200001287643) ke rekening atas nama HANATA sesuai petunjuk dari JOHAN SAERAN.
- Bahwa TOTO SUPRIYANTO menagih pembayaran faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan cara telepon langsung kepada terdakwa dengan menyebutkan nilai tagihan yang harus dibayar, terdakwa tidak pernah menghitung secara mendetil berkaitan dengan pembayaran pembelian faktur pajak dari TOTO SUPRIYANTO, seluruh tagihan hanya dihitung oleh TOTO SUPRIYANTO, TOTO SUPRIYANTO tidak pernah membawa atau menunjukkan dokumen perincian tagihan kepada terdakwa,
- Bahwa adapun tujuan terdakwa menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama 12 (dua belas) perusahaan tersebut adalah untuk menyeimbangkan atau balance antara

Halaman 30 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan (keluaran) dan pembelian (masukan) karena pada saat menjual solar para pihak konsumen meminta faktur pajak sedangkan pada saat terdakwa membeli solar tidak meminta faktur kepada supplier, Penyeimbangan antara penjualan (keluaran) dan pembelian (masukan) dimaksudkan agar pembayaran pajak tidak terlalu besar,

- Bahwa yang melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen perusahaan adalah JOKO PRAMONO untuk dokumen berkaitan dengan jual beli solar seperti invoice serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan PPN seperti faktur pajak.

- Bahwa pembelian faktur pajak yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH adalah pembelian faktur pajak saja tanpa ada transaksi yang menyertainya, Negosiasi atas pembelian faktur pajak dari PT PASUNDAN JAYA tersebut dilakukan di showroom mobil milik anak JOHAN SAERAN di daerah Sunter, Jakarta, Pertemuan tersebut dihadiri oleh HANATA SATYA NUGROHO, JOHAN SAERAN, dan terdakwa ASEP RACHMAT, Saat itu dibahas tentang apakah bisa faktur pajak diterbitkan kepada PT MUTIARA HARISMA INDAH, Hal tersebut dikarenakan PT MUTIARA HARISMA INDAH mengalami kurang bayar yang cukup besar, sehingga membutuhkan faktur pajak masukan untuk mengurangnya, Faktur pajak yang akan diterbitkan oleh PT PASUNDAN JAYA tersebut dihargai sebesar 15%-30% dari nilai PPN yang tercantum di faktur pajak, Persyaratan untuk melakukan pembelian faktur pajak tersebut adalah harus ada Purchase Order (PO) terlebih dahulu dari PT MUTIARA HARISMA INDAH kepada PT PASUNDAN JAYA yang akan digunakan sebagai dasar menerbitkan faktur pajak, Proses pemesanan dan pengiriman PO tersebut dilakukan melalui email pasundanjaya_pt@yahoo.co.id milik PT PASUNDAN JAYA dan PT MUTIARA HARISMA INDAH menggunakan email mhi_pt@yahoo.com dan email jokopramono_bgr@gmail.com milik pegawai PT MUTIARA HARISMA INDAH, Pembayaran atas faktur pajak dilakukan secara tunai oleh JOHAN SAERAN dan diambil di alamat PT MUTIARA HARISMA INDAH yaitu di Jl. Hidup Baru Kalimati No. 22, Pademangan, Jakarta Utara serta pada saat mengambil dana tunai tersebut sekaligus diserahkan faktur pajak atas nama PT PASUNDAN JAYA.

- Bahwa terdakwa "menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya", sebagai Pajak Masukan pada SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014

Halaman 31 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



sehingga mengakibatkan pembayaran PPN kepada Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, tidak ada pembelian barang, tidak ada penyerahan barang, tidak ada pembayaran tetapi terdakwa hanya membeli kertas faktur pajak fiktif saja dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan sebagai keuntungan pribadi.

Akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan melalui 12 perusahaan Penerbit telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan yaitu sebesar Rp 10.021.363.111,00 (sepuluh miliar dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) , atau setidaknya sekitar jumlah tersebut,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO PRAMONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pajak yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa selaku Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya.
 - Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai staf administrasi di PT MUTIARA HARISMA INDAH adalah menangani proses penagihan ke customer, yaitu membuat dokumen tagihan berupa invoice dilengkapi dengan faktur pajak, dokumen tersebut kemudian akan dikirimkan



kepada customer melalui jasa kurir atau dikirim langsung ke kantor para customer. saksi tidak menangani pembelian karena ditangani langsung oleh terdakwa ASEP RACHMAT.

- Bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama TOTO SUPRIYANTO karena dikenalkan oleh Terdakwa. TOTO SUPRIYANTO sebagai orang yang mengurus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT MUTIARA HARISMA INDAH.

- Bahwa saksi membuat dokumen Purchase Order kepada PT PASUNDAN JAYA. atas perintah Terdakwa dan semua data berupa jenis BBM, kuantitas, dan harga diberikan oleh Terdakwa sehingga tinggal mengisikannya ke dalam format yang sudah tersedia dan mencetak dalam bentuk pdf.

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen Purchase Order atas nama PT MUTIARA HARISMA INDAH kepada perusahaan lain selain PT PASUNDAN JAYA karena Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk membuat dokumen Purchase Order selain ke PT PASUNDAN JAYA.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. TAMBOS SURYADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pajak yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ASEP RACHMAT yang merupakan pemilik PT MUTIARA HARISMA INDAH namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya.
- Bahwa sekitar tahun 2013, terdakwa direferensikan oleh ALFONS MUMBUNAN, yang bekerja sebagai Staff Logistik PT LOUIS DREYFUS COMMODITIES INDONESIA (perusahaan yang menjadi customer kami), seseorang yang bisa menyediakan BBM dengan harga bersaing yang bernama ASEP RACHMAT. Dikarenakan harganya ternyata benar bersaing, PT SAMUDERA MULIA KARSA kemudian melakukan transaksi pembelian BBM dengan ASEP RACHMAT sekitar bulan September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan terdakwa ASEP RACHMAT PT MUTIARA HARISMA INDAH yang akan menyediakan BBM dengan Harga yang ditawarkan rata-rata lebih murah Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter dibandingkan dengan harga di pasaran.
- Bahwa atas faktur pajak yang diterbitkan PT MUTIARA HARISMA INDAH NPWP 02.238.868.0-044.000 benar ada penyerahan barang yang menyertainya dari PT MUTIARA HARISMA INDAH NPWP 02.238.868.0-044.000 kepada PT SAMUDERA MULIA KARSA. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen Flow Meter Control dan Receipt For Bunkers yang menunjukkan penerimaan BBM oleh pihak kapal dari Agen BBM, serta adanya Invoice yang ditagihkan PT MUTIARA HARISMA INDAH kepada PT SAMUDERA MULIA KARSA terkait penerimaan barang tersebut. Dan ada pembayaran barang dan PPN yang diserahkan PT SAMUDERA MULIA KARSA kepada PT MUTIARA HARISMA INDAH NPWP 02.238.868.0-044.000.
- Bahwa Prosedur penerimaan barang dengan PT MUTIARA HARISMA INDAH adalah, setelah Staff logistic menghubungi ASEP RACHMAT via telepon menanyakan harga yang kemudian dibandingkan dengan list harga yang dikeluarkan oleh Pertamina selanjutnya dibuat Purchase Order (PO) yang berisi pesanan barang beserta jumlahnya dan lokasi pemuatan barang yang biasanya difax terlebih dahulu. Setelah Purchase Order (PO) diterima kemudian pihak PT MUTIARA HARISMA INDAH melakukan pengisian barang (BBM) ke kapal dan setelah barang diisikan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh kapten kapal dan pihak supplier yang dijadikan dasar untuk penagihan. Prosedur pembayaran atas transaksi dengan PT MUTIARA HARISMA INDAH adalah setelah Invoice diterima beserta kelengkapannya yaitu Berita Acara, apabila jangka waktu pembayarannya telah terpenuhi, dilakukan pembayaran secara transfer ke rekening PT MUTIARA HARISMA INDAH sesuai invoice yaitu di Bank Mandiri Cabang Gunung Sahari Nomor 120.000.128.764.3 atau di Bank BCA Cab. Gunung Sahari Nomor 212.280.296.6, lebih sering transfer dilakukan ke rekening PT MUTIARA HARISMA INDAH di Bank BCA.
- Bahwa PT SAMUDERA MULIA KARSA pernah menerima Himbuan Pembetulan SPT Masa PPN atas Pajak Masukan yang Diindikasikan sebagai Faktur Pajak yang Tidak berdasarkan Transaksi Sebenarnya a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH dengan Surat Nomor

Halaman 34 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-20032/WPJ.05/KP.02/2015 tanggal 30 September 2015. Terkait Surat Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN atas Pajak Masukan yang Diindikasikan sebagai Faktur Pajak yang Tidak berdasarkan Transaksi Sebenarnya a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH tersebut,

- Bahwa saksi selaku Direktur PT SAMUDERA MULIA KARSA pernah meminta pertanggungjawaban dari ASEP RACHMAT yang ditindaklanjuti dengan mengirimkan bukti pelaporan SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH.

- Bahwa PT SAMUDERA MULIA KARSA milik saksi memang benar ada transaksi jual beli BBM jenis solar yaitu Perusahaan saksi membeli BBM jenis solar dari terdakwa, akan tetapi saksi membayar penuh sesuai dengan harga barang dan ditambah PPN sebesar 10%, ada pembayaran, ada serah terima barang, ada faktur pajak ,

- Bahwa pada saat menghadiri pertemuan dengan pihak KPP terkait Surat Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN atas Pajak Masukan yang Diindikasikan sebagai Faktur Pajak yang Tidak berdasarkan Transaksi sebenarnya a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH tersebut, ternyata PPN yang dibayarkan oleh PT SAMUDERA MULIA KARSA kepada PT MUTIARA HARISMA INDAH "ternyata sebagian tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kantor pajak".

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. HANATA SATYA NUGROHO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pajak yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ASEP RACHMAT, SE selaku Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal PT MUTIARA HARISMA INDAH NPWP : 02.238.868.0-044.000 dikarenakan PT PASUNDAN JAYA pernah melakukan transaksi BBM kepada nama tersebut di Pelabuhan Tanjung Priuk pada tahun 2013 dan 2014.

Halaman 35 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah faktur pajak keluaran beserta nilainya yang PT PASUNDAN JAYA terbitkan kepada PT MUTIARA HARISMA INDAH adalah sebanyak 17 faktur pajak dengan nilai PPN Keluaran sebesar Rp 588.036.592,- (lima ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri dari 3 faktur pajak senilai Rp. 82.438.182,- diterbitkan tahun 2013 dan sebanyak 14 faktur pajak senilai Rp. 505.598.410,- diterbitkan tahun 2014 , dengan rincian:

NO.	FAKTUR PAJAK		JUMLAH PPN
	TANGGAL	NOMOR	
	TAHUN 2013		
1	28-06-2013	0109001377812114	3.595.000
2	28-11-2013	0109021396974512	21.022.727
3	30-12-2013	0109021396974513	57.820.455
		JUMLAH	82.438.182
	TAHUN 2014		
1	12-05-2014	0100011420319940	22.772.727
2	14-05-2014	0100011420319941	28.227.273
3	22-05-2014	0100021411043529	28.295.455
4	28-05-2014	0100021411043530	33.329.545
5	02-06-2014	0100021411043532	47.275.000
6	18-06-2014	0100021411043533	47.125.000
7	23-06-2014	0100021419854141	28.050.000
8	30-06-2014	0100021419854142	42.545.455
9	22-08-2014	0100031400133785	9.545.455
10	04-08-2014	0100021419854149	57.118.182
11	11-08-2014	0100021419854150	45.900.000
12	18-08-2014	0100021419854151	54.272.727
13	17-09-2014	0100031400133790	40.005.227
14	11-09-2014	0100031400133789	21.136.364
		JUMLAH	505.598.410
		TOTAL	588.036.592

- Bahwa atas faktur pajak yang diterbitkan oleh PT PASUNDAN JAYA ke PT MUTIARA HARISMA INDAH tidak ada transaksi yang menyertainya. saat itu ASEP RACHMAT meminta Faktur Pajak Masukan kepada saksi, atas Faktur Pajak Masukan tersebut ASEP RACHMAT membayar sebesar 30% dari nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak. ASEP RACHMAT meminta Faktur Pajak Masukan tersebut kepada saksi, Pembayaran selalu dilakukan secara tunai.
- Bahwa dari pihak PT MUTIARA HARISMA INDAH yang menghubungi PT PASUNDAN JAYA dalam transaksi penjualan BBM hanya ASEP RACHMAT;
- Bahwa PT PASUNDAN JAYA telah mengikuti program Tax Amnesty.
- Bahwa berdasarkan laporan dari HANATA SATYA NUGROHO, bahwa transaksi pembelian faktur pajak dilakukan oleh PT MUTIARA

Halaman 36 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



HARISMA INDAH adalah pembelian faktur pajak saja tanpa ada transaksi yang menyertainya. Tanpa ada penyerahan barang, tanpa ada pembayaran sesuai dengan nilai yang tertera dalam faktur pajak,

- Bahwa negosiasi atas pembelian faktur pajak tersebut dilakukan di daerah Sunter, Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh HANATA SATYA NUGROHO, JOHAN SAERAN, dan ASEP RACHMAT. Hal tersebut dikarenakan PT MUTIARA HARISMA INDAH mengalami kurang bayar yang cukup besar, sehingga membutuhkan faktur pajak masukan untuk menguranginya. Faktur pajak yang akan diterbitkan oleh PT PASUNDAN JAYA tersebut dihargai sebesar 30% dari nilai PPN yang tercantum di faktur pajak.

- Bahwa Persyaratan untuk melakukan pembelian faktur pajak tersebut adalah harus ada Purchase Order (PO) terlebih dahulu dari PT MUTIARA HARISMA INDAH kepada PT PASUNDAN JAYA yang akan digunakan sebagai dasar menerbitkan faktur pajak.

- Bahwa pembayaran atas faktur pajak dilakukan secara tunai kepada HANATA SATYA NUGROHO di alamat PT MUTIARA HARISMA INDAH yaitu di Jl. Hidup Baru Kalimati No. 22, Pademangan, Jakarta Utara serta pada saat mengambil dana tunai tersebut sekaligus diserahkan faktur pajak atas nama PT PASUNDAN JAYA.

- Bahwa dalam kegiatan jual beli faktur pajak ini, PT PASUNDAN JAYA tidak pernah secara aktif menawarkan kepada PT MUTIARA HARISMA INDAH melainkan hanya menunggu kiriman email berupa dokumen PO dari PT MUTIARA HARISMA INDAH.

- Bahwa PT PASUNDAN JAYA juga tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan ASEP RACHMAT berkaitan dengan jual beli faktur pajak atas nama PT PASUNDAN JAYA kepada PT MUTIARA HARISMA INDAH, komunikasi hanya dilakukan melalui email.

- Bahwa PT PASUNDAN JAYA tidak pernah menerbitkan faktur pajak tanpa berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada pihak lain selain PT MUTIARA HARISMA INDAH.

- Bahwa PT PASUNDAN JAYA menerbitkan faktur pajak tanpa berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada pihak PT MUTIARA HARISMA INDAH, tidak ada penyerahan barang dan tidak ada pembayaran sesuai dengan yang tertera dalam faktur pajak, (dengan kata lain hanya jual beli faktur pajak saja) .



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. ARINDRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pajak yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal atau mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ASEP RACHMAT, SE.
- Bahwa saksi mengenal PT MUTIARA HARISMA INDAH sebagai salah satu WP yang berada di bawah pengawasan saksi sebagai AR.
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), dapat dijelaskan data-data yang berkaitan dengan PT MUTIARA HARISMA INDAH sbb. :
 - PT MUTIARA HARISMA INDAH berdiri berdasarkan Akta Notaris Robert Purba, SH, No. 24 tanggal 24 April 2003;
 - PT MUTIARA HARISMA INDAH terdaftar sebagai WP sejak tanggal 28 April 2003 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.238.868.0-044.000;
 - Alamat kedudukan PT MUTIARA HARISMA INDAH berada di Jl. Hidup Baru Kali Mati No. 22 RT 10 RW 03, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
 - Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar adalah Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor;
 - PT MUTIARA HARISMA INDAH telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 15 Mei 2013 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar adalah Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas.
- Bahwa Kewajiban perpajakan PT MUTIARA HARISMA INDAH, berdasarkan SIDJP, dapat dijelaskan sbb. :
 - Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2);
 - Kewajiban sebagai Pemotong dan atau Pemungut Pajak yaitu PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak seperti menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan NPWP : 02.238.868.0-044.000 serta memungut dan menyetorkan PPN yang terutang ke kas negara.

- Bahwa Pengurus PT MUTIARA HARISMA INDAH, berdasarkan SIDJP dan data administrasi perpajakan pada Aplikasi Portal DJP, dapat dijelaskan sbb. :

- HJ. HANIFAH (Komisaris) sekaligus Pemegang Saham dengan jumlah 2.500 lembar senilai Rp 250.000.000,00;
- ASEP RACHMAT, SE (Direktur) sekaligus Pemegang Saham dengan jumlah 7.500 lembar senilai Rp 750.000.000,00;
- Berdasarkan data kependudukan, diketahui bahwa HJ. HANIFAH dan ASEP RACHMAT, SE ini adalah pasangan suami istri.

- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH telah melaksanakan kewajiban melaporkan SPT Masa PPN tahun 2013 dan 2014 dengan perincian sbb.:

- Tahun 2013

Masa	Jenis SPT	Bukti Penerimaan Surat	Nilai Pelaporan (Rp)	Tanggal Lapor
Mei	Normal	S- 01036012/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2013	2,359,093.00	25/06/2013
	Pembetulan Ke-1	S- 01017009/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2013	Nihil	24/03/2014
Jun	Normal	S- 01043228/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2013	5,207,644.00	31/07/2013
Jul	Normal	S- 01048381/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2013	2,264,041.00	27/08/2013
Agu	Normal	S- 01055033/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2013	182,273.00	26/09/2013

Halaman 39 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		3 S-		
Sept	Normal	01061382/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	1,914,090.0 0	29/10/2013
		3 S-		
	Pembetula n Ke-1	01006682/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	37,249,980. 00	12/02/2014
		4 S-		
Okt	Normal	01067307/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	1,892,727.0 0	25/11/2013
		3 S-		
Nov	Normal	01073831/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	3,423,288.0 0	23/12/2013
		3 S-		
Des	Normal	01005003/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	6,709,097.0 0	28/01/2014
		4 S-		
	Pembetula n Ke-1	01010804/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	(299,999.00)	26/02/2014
		4		

➤ Tahun 2014

Masa	Jenis SPT	Bukti Penerimaan Surat	Nilai Pelaporan (Rp)	Tanggal Lapor
		S-		
Jan	Normal	01010805/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	7,027,892.00	26/02/2014
		4 S-		
	Pembetula n Ke-1	01031393/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	157,227,245. 00	09/06/2016
		6 S-		
Feb	Normal	01017002/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	5,297,726.00	24/03/2014

Halaman 40 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4 S-		
Mar	Normal	01022828/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	2,199,181.00	22/04/2014
		4 S-		
Apr	Normal	01029226/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	3,949,951.00	26/05/2014
		4 S-		
Mei	Normal	01035383/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	943,621.00	25/06/2014
		4 S-		
	Pembetulan Ke-1	01040984/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	(500,000.00)	22/07/2014
		4 S-		
Jun	Normal	01040982/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	1,425,019.00	22/07/2014
		4 S-		
	Pembetulan Ke-1	01031394/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	92,590,880.00	09/06/2016
		6 S-		
Jul	Normal	01046798/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	7,178,145.00	21/08/2014
		4 S-		
Agu	Normal	01053410/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	6,128,350.00	25/09/2014
		4 S-		
Sept	Normal	01006587/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	Nihil	03/02/2016
		6 S-		
	Pembetulan Ke-1	01031392/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	132,249,950.00	09/06/2016

Halaman 41 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6 S-		
Okt	Normal	01006588/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	Nihil	03/02/2016
		6 S-		
Nov	Normal	01006589/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	Nihil	03/02/2016
		6 S-		
Des	Normal	01006590/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/201	Nihil	03/02/2016
		6		

- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 dan 2014 tersebut adalah terdakwa ASEP RACHMAT, SE selaku Direktur.

- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH pernah menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan sbb.

- 1) PT JARDINI MITRA UTAMA NPWP : 03.084.810.5-033.000;
- 2) PT GALATIA BERKAT UTAMA NPWP : 03.100.443.5-034.000;
- 3) PT PANDAWA BINTANG BERSINAR NPWP : 03.198.938.7-008.000;
- 4) PT BOMASTAMA CAKRA WANDIRA NPWP : 03.064.627.7-015.000;
- 5) PT WIRA GRAHA PANDASSATI NPWP : 03.100.485.6-034.000;
- 6) PT CENTRAL SARANA INTI MULIA NPWP : 03.218.122.4-017.000;
- 7) PT SEMERU MEKAR PELANGI NPWP : 03.247.221.9-008.000;
- 8) PT TRIPAL MEGA PERSADA NPWP : 03.250.271.8-014.000;
- 9) PT GALANG INTI KARYA NPWP : 21.114.212.0-045.000;
- 10) PT TIARRA GLOBAL REKATAMA NPWP : 31.373.713.2-036.000;
- 11) PT TECNO PERKASA NPWP : 66.425.279.8-044.000; dan
- 12) PT PASUNDAN JAYA NPWP : 02.504.666.5-042.000.

sebagai PPN Masukan dalam SPT Masa PPN tahun 2013 dan 2014 dengan perincian faktur pajak sbb. :

➤ Penggunaan faktur pajak di tahun 2013 adalah :

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Faktur Pajak 2013
-----	-----------------	------	-------------------



			Nilai PPN	Jml.
1.	PT JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810. 5-033.000	762.639.440	23
2.	PT GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443. 5-034.000	875.649.389	26
3.	PT PANDAWA BINTANG BERSINAR	03.198.938. 7-008.000	814.805.894	27
4.	PT BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627. 7-015.000	219.468.140	12
5.	PT WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485. 6-034.000	0	0
6.	PT CENTRAL SARANA INTI MULIA	03.218.122. 4-017.000	684.172.925	26
7.	PT SEMERU MEKAR PELANGI	03.247.221. 9-008.000	0	0
8.	PT TRIPAL MEGA PERSADA	03.250.271. 8-014.000	202.599.981	9
9.	PT GALANG INTI KARYA	21.114.212. 0-045.000	1.030.686.07 2	33
10.	PT TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713. 2-036.000	0	0
11.	PT TECNO PERKASA	66.425.279. 8-044.000	0	0
12.	PT PASUNDAN JAYA	02.504.666. 5-042.000	82.438.182	3
	Jumlah		4.672.460.02 3	159

➤ Penggunaan faktur pajak di tahun 2014 adalah :

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Faktur Pajak 2014	
			Nilai PPN	Jml.
1.	PT JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810. 5-033.000	732.190.830	20
2.	PT GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443. 5-034.000	2.699.928.54 7	76
3.	PT PANDAWA BINTANG BERSINAR	03.198.938. 7-008.000	214.210.898	7
4.	PT BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627. 7-015.000	0	0
5.	PT WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485. 6-034.000	140.420.180	6
6.	PT CENTRAL SARANA INTI MULIA	03.218.122. 4-017.000	352.533.444	13
7.	PT SEMERU MEKAR PELANGI	03.247.221. 9-008.000	299.636.262	8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	PT TRIPAL MEGA PERSADA	03.250.271. 8-014.000	149.613.639	6
9.	PT GALANG INTI KARYA	21.114.212. 0-045.000	0	0
10.	PT TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713. 2-036.000	82.494.290	5
11.	PT TECNO PERKASA	66.425.279. 8-044.000	233.418.179	14
12.	PT PASUNDAN JAYA	02.504.666. 5-042.000	444.456.819	12
	Jumlah		5.348.903.08 8	167

➤ Total penggunaan faktur pajak selama tahun 2013 dan 2014 adalah :

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Total	
			Nilai PPN	Jml.
1.	PT JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810. 5-033.000	1.494.830.27 0	43
2.	PT GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443. 5-034.000	3.575.577.93 6	102
3.	PT PANDAWA BINTANG BERSINAR	03.198.938. 7-008.000	1.029.016.79 2	34
4.	PT BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627. 7-015.000	219.468.140	12
5.	PT WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485. 6-034.000	140.420.180	6
6.	PT CENTRAL SARANA INTI MULIA	03.218.122. 4-017.000	1.036.706.36 9	39
7.	PT SEMERU MEKAR PELANGI	03.247.221. 9-008.000	299.636.262	8
8.	PT TRIPAL MEGA PERSADA	03.250.271. 8-014.000	352.213.620	15
9.	PT GALANG INTI KARYA	21.114.212. 0-045.000	1.030.686.07 2	33
10.	PT TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713. 2-036.000	82.494.290	5
11.	PT TECNO PERKASA	66.425.279. 8-044.000	233.418.179	14
12.	PT PASUNDAN JAYA	02.504.666. 5-042.000	526.895.001	15
	Jumlah		10.021.363.11 1	326



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perincian faktur pajak yang digunakan oleh PT MUTIARA HARISMA INDAH dari masing-masing perusahaan di tahun 2013 dan 2014 adalah sbb. :

1) PT JARDINI MITRA UTAMA NPWP : 03.084.810.5-033.000;

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010902130700312 3	25-Okt-13	Oktober 2013	9.727.720
2.	010902130700312 7	28-Okt-13	Oktober 2013	17.200.000
3.	010902130700313 4	31-Okt-13	Oktober 2013	9.727.720
4.	010902130700313 9	04-Nov-13	November 2013	32.295.455
5.	010902130700314 1	06-Nov-13	November 2013	60.818.182
6.	010902130700314 3	07-Nov-13	November 2013	25.940.890
7.	010902130700314 4	07-Nov-13	November 2013	50.063.590
8.	010902130700314 9	11-Nov-13	November 2013	19.000.000
9.	010902139423740 2	23-Nov-13	November 2013	57.000.000
10.	010902139423740 3	23-Nov-13	November 2013	20.900.000
11.	010902139423741 5	29-Nov-13	November 2013	97.722.700
12.	010902139423741 6	29-Nov-13	November 2013	1.900.000
13.	010902130700315 0	11-Nov-13	November 2013	30.409.091
14.	010902139423743 0	11-Des-13	Desember 2013	48.409.091
15.	010902139423742 7	09-Des-13	Desember 2013	38.545.455
16.	010902139423745 7	28-Des-13	Desember 2013	79.431.818
17.	010902139423744 7	21-Des-13	Desember 2013	39.381.825
18.	010902139423744 9	23-Des-13	Desember 2013	9.454.545
19.	010902139423745	24-Des-13	Desember 2013	22.302.270

Halaman 45 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2		2013	
20.	010902139423745	27-Dec-13	Desember 2013	18.077.270
	5			
21.	010902139423744	20-Dec-13	Desember 2013	18.809.090
	5			
22.	010902139423744	19-Dec-13	Desember 2013	26.477.273
	1			
23.	010902139423743	13-Dec-13	Desember 2013	29.045.455
	3			
24.	010001140018019	06-Feb-14	Februari 2014	9.536.360
	8			
25.	010001140018021	15-Feb-14	Februari 2014	9.536.360
	4			
26.	010001140018020	08-Feb-14	Februari 2014	17.936.360
	3			
27.	010001140018020	10-Feb-14	Februari 2014	140.022.76
	6			0
28.	010001140018021	17-Feb-14	Februari 2014	35.088.615
	6			
29.	010001140018021	18-Feb-14	Februari 2014	14.590.909
	8			
30.	010001140018022	22-Feb-14	Februari 2014	157.500.00
	7			0
31.	010001140018023	25-Feb-14	Februari 2014	14.372.715
	0			
32.	010001140018023	25-Feb-14	Februari 2014	18.909.091
	1			
33.	010001140018027	28-Mar-14	Maret 2014	20.727.273
	6			
34.	010001140018027	29-Mar-14	Maret 2014	14.372.715
	7			
35.	010001140018027	29-Mar-14	Maret 2014	12.668.175
	8			
36.	010001140018027	29-Mar-14	Maret 2014	92.899.950
	9			
37.	010001140018025	17-Mar-14	Maret 2014	52.500.000
	9			
38.	010001140018026	20-Mar-14	Maret 2014	18.909.091
	2			
39.	010001140018026	20-Mar-14	Maret 2014	18.545.455
	5			
40.	010001140018026	24-Mar-14	Maret 2014	18.545.455
	8			
41.	010001140018027	28-Mar-14	Maret 2014	36.575.000

Halaman 46 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5			
42.	010001140018026	17-Mar-14	Maret 2014	24.318.182
	0			
43.	010001140018026	18-Mar-14	Maret 2014	4.636.364
	1			
	Jumlah			1.494.830.270

2) PT GALATIA BERKAT UTAMA NPWP : 03.100.443.5-034.000;

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010901131983204	30-Jul-13	Juli 2013	11.931.818
	0			
2.	010901131983202	24-Jul-13	Juli 2013	19.204.545
	8			
3.	010901131983203	27-Jul-13	Juli 2013	66.136.364
	4			
4.	010901131983203	29-Jul-13	Juli 2013	66.136.364
	6			
5.	010901131983203	29-Jul-13	Juli 2013	12.879.540
	8			
6.	010901131983204	30-Jul-13	Juli 2013	26.031.810
	2			
7.	010901131983204	31-Jul-13	Juli 2013	22.045.455
	4			
8.	010902130594957	18-Nov-13	November 2013	35.140.315
	2			
9.	010902130594957	21-Nov-13	November 2013	75.340.909
	7			
10.	010902130594958	30-Nov-13	November 2013	75.340.909
	8			
11.	010902130594958	25-Nov-13	November 2013	16.081.800
	2			
12.	010902130594958	28-Nov-13	November 2013	40.545.455
	6			
13.	010902130594959	30-Nov-13	November 2013	19.000.000
	0			
14.	010902130594957	18-Nov-13	November 2013	9.859.090
	0			
15.	010902130594958	30-Nov-13	November 2013	9.859.090
	9			
16.	010902130594958	25-Nov-13	November 2013	9.859.090
	0			
17.	010902130594960	09-Dec-13	Desember	17.854.530

Halaman 47 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4		2013	
18.	010902130594962	24-Dec-13	Desember 2013	37.688.630
19.	010902130594963	24-Dec-13	Desember 2013	96.950.040
20.	010902130594962	21-Dec-13	Desember 2013	8.500.000
21.	010902130594962	19-Dec-13	Desember 2013	24.772.727
22.	010902130594963	27-Dec-13	Desember 2013	31.772.727
23.	010902130594962	19-Dec-13	Desember 2013	34.477.273
24.	010902130594963	28-Dec-13	Desember 2013	79.431.818
25.	010902130594963	27-Dec-13	Desember 2013	19.000.000
26.	010902130594961	11-Dec-13	Desember 2013	9.809.090
27.	010001140209420	04-Feb-14	Februari 2014	157.500.00
28.	010001140209420	03-Feb-14	Februari 2014	47.745.450
29.	010001140209422	17-Feb-14	Februari 2014	18.909.091
30.	010001140209422	19-Feb-14	Februari 2014	31.500.000
31.	010001140209423	22-Feb-14	Februari 2014	42.750.000
32.	010001140209423	22-Feb-14	Februari 2014	41.818.182
33.	010001140209423	25-Feb-14	Februari 2014	4.727.273
34.	010001140209420	03-Feb-14	Februari 2014	14.590.909
35.	010001140209420	03-Feb-14	Februari 2014	9.531.810
36.	010001140209422	15-Feb-14	Februari 2014	31.090.909
37.	010001143531184	14-Mar-14	Maret 2014	96.950.040
38.	010001140209425	08-Mar-14	Maret 2014	14.371.215
39.	010001143531183	10-Mar-14	Maret 2014	20.909.091

Halaman 48 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5			
40.	010001143531184 1	14-Mar-14	Maret 2014	28.363.636
41.	010001143531184 3	14-Mar-14	Maret 2014	52.127.240
42.	010001140209424 3	03-Mar-14	Maret 2014	15.531.810
43.	010001140209424 9	05-Mar-14	Maret 2014	22.181.810
44.	010001143531183 3	08-Mar-14	Maret 2014	42.690.880
45.	010001140209425 2	08-Mar-14	Maret 2014	37.272.727
46.	010001143531189 3	17-Apr-14	April 2014	9.490.900
47.	010001143531189 7	19-Apr-14	April 2014	20.727.273
48.	010001143531191 0	30-Apr-14	April 2014	30.068.182
49.	010001143531191 1	30-Apr-14	April 2014	116.677.250
50.	010001143531189 1	17-Apr-14	April 2014	16.227.273
51.	010001143531189 2	17-Apr-14	April 2014	33.568.182
52.	010001143531189 9	22-Apr-14	April 2014	9.490.900
53.	010001143531189 0	16-Apr-14	April 2014	27.954.545
54.	010001143531195 8	02-Jun-14	Juni 2014	9.536.360
55.	010001143531198 2	16-Jun-14	Juni 2014	9.536.360
56.	010001143531197 8	12-Jun-14	Juni 2014	9.627.270
57.	010001143531198 9	19-Jun-14	Juni 2014	20.890.900
58.	010001143531199 0	20-Jun-14	Juni 2014	31.336.350
59.	010001143531198 5	17-Jun-14	Juni 2014	26.154.535
60.	010001143531198 7	18-Jun-14	Juni 2014	9.627.270
61.	010002143676658	23-Jul-14	Juli 2014	16.213.635

Halaman 49 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4			
62.	010002143676654	02-Jul-14	Juli 2014	27.245.445
	7			
63.	010002143676655	07-Jul-14	Juli 2014	9.727.273
	4			
64.	010002143676656	14-Jul-14	Juli 2014	66.750.000
	5			
65.	010002143676657	16-Jul-14	Juli 2014	26.181.818
	0			
66.	010002143676657	17-Jul-14	Juli 2014	19.818.182
	1			
67.	010002143676657	21-Jul-14	Juli 2014	22.345.460
	8			
68.	010002143676656	12-Jul-14	Juli 2014	9.900.000
	3			
69.	010002143676656	14-Jul-14	Juli 2014	19.800.000
	6			
70.	010002143676656	14-Jul-14	Juli 2014	21.618.180
	7			
71.	010002143676657	18-Jul-14	Juli 2014	9.909.091
	3			
72.	010002143676658	21-Jul-14	Juli 2014	4.727.273
	0			
73.	010002143676655	04-Jul-14	Juli 2014	34.009.091
	0			
74.	010002143676657	19-Jul-14	Juli 2014	168.340.950
	4			
75.	010002143676657	19-Jul-14	Juli 2014	12.098.184
	6			
76.	010002143676657	21-Jul-14	Juli 2014	9.909.091
	9			
77.	010002143676658	21-Jul-14	Juli 2014	9.445.450
	1			
78.	010002143676658	22-Jul-14	Juli 2014	10.354.540
	2			
79.	010002143676658	24-Jul-14	Juli 2014	4.727.273
	9			
80.	010002143676659	24-Jul-14	Juli 2014	14.114.548
	0			
81.	010002143676654	01-Jul-14	Juli 2014	18.909.091
	3			
82.	010002143676654	01-Jul-14	Juli 2014	42.690.880
	4			
83.	010002143676654	02-Jul-14	Juli 2014	97.900.000

Halaman 50 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	6			
84.	010002143676655 3	07-Jul-14	Juli 2014	35.236.364
85.	010002143676655 7	08-Jul-14	Juli 2014	162.886.350
86.	010002143676656 2	12-Jul-14	Juli 2014	12.881.818
87.	010002143676662 0	12-Agu-14	Agustus 2014	1.620.000
88.	010002143676662 6	15-Agu-14	Agustus 2014	44.509.080
89.	010002143676662 8	16-Agu-14	Agustus 2014	105.408.004
90.	010002143676659 4	02-Agu-14	Agustus 2014	9.900.000
91.	010002143676663 4	19-Agu-14	Agustus 2014	17.900.000
92.	010002143676661 3	09-Agu-14	Agustus 2014	17.900.000
93.	010002143676661 7	12-Agu-14	Agustus 2014	9.900.000
94.	010002143676661 1	08-Agu-14	Agustus 2014	22.345.460
95.	010002143676661 9	12-Agu-14	Agustus 2014	31.133.518
96.	010002143676662 4	14-Agu-14	Agustus 2014	9.818.182
97.	010002143676663 6	20-Agu-14	Agustus 2014	101.399.980
98.	010002143676664 5	26-Agu-14	Agustus 2014	166.854.526
99.	010002143676660 6	06-Agu-14	Agustus 2014	21.345.460
100.	010002143676659 5	02-Agu-14	Agustus 2014	110.978.727
101.	010002143676659 6	02-Agu-14	Agustus 2014	9.900.000
102.	010002143676659 7	02-Agu-14	Agustus 2014	19.800.000
	Jumlah			3.575.577.936

3) PT PANDAWA BINTANG BERSINAR NPWP : 03.198.938.7-008.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010900138803410 1	14-Jun-13	Juni 2013	20.795.455
2.	010900138803410 5	18-Jun-13	Juni 2013	17.181.818
3.	010900138803410 6	19-Jun-13	Juni 2013	23.500.000
4.	010900138803411 0	22-Jun-13	Juni 2013	36.181.818
5.	010900138803411 1	22-Jun-13	Juni 2013	25.759.080
6.	010900138803411 2	22-Jun-13	Juni 2013	12.477.273
7.	010900138803411 7	28-Jun-13	Juni 2013	14.206.600
8.	010901138620436 8	24-Agu-13	Agustus 2013	18.181.818
9.	010901138620437 5	24-Agu-13	Agustus 2013	98.874.935
10.	010901138620438 2	29-Agu-13	Agustus 2013	42.750.000
11.	010901138620438 3	29-Agu-13	Agustus 2013	13.840.909
12.	010901138620436 5	21-Agu-13	Agustus 2013	69.886.364
13.	010901138620436 6	22-Agu-13	Agustus 2013	20.784.075
14.	010901138620436 7	23-Agu-13	Agustus 2013	13.425.000
15.	010901138620438 4	29-Agu-13	Agustus 2013	27.272.727
16.	010901138620438 6	29-Agu-13	Agustus 2013	26.734.065
17.	010901138620438 5	29-Agu-13	Agustus 2013	18.263.620
18.	010901138620440 3	18-Sep-13	September 2013	22.613.636
19.	010901138620440 7	20-Sep-13	September 2013	33.856.344
20.	010901138620440 8	21-Sep-13	September 2013	86.197.675
21.	010901138620439	14-Sep-13	September	20.056.800

Halaman 52 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	7		2013	
22.	010901138620439	11-Sep-13	September 2013	13.834.080
23.	010901138620440	20-Sep-13	September 2013	45.227.273
24.	010901138620442	12-Oct-13	Oktober 2013	34.506.815
25.	010901138620442	10-Oct-13	Oktober 2013	13.970.445
26.	010901138620442	10-Oct-13	Oktober 2013	34.840.909
27.	010901138620442	18-Oct-13	Oktober 2013	9.586.360
28.	010001144821745	16-Mei-14	Mei 2014	39.520.000
29.	010001144821745	23-Mei-14	Mei 2014	15.545.455
30.	010001144821745	18-Mei-14	Mei 2014	12.954.545
31.	010001144821743	02-Mei-14	Mei 2014	25.290.909
32.	010001144821744	05-Mei-14	Mei 2014	68.090.909
33.	010001144821744	10-Mei-14	Mei 2014	43.272.720
34.	010001144821746	30-Mei-14	Juni 2014	9.536.360
	Jumlah			1.029.016.792

4) PT BOMASTAMA CAKRA WANDIRA NPWP : 03.064.627.7-015.000;

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010900138852952	17-Mei-13	Mei 2013	8.590.909
2.	010900138852953	18-Mei-13	Mei 2013	8.222.720
3.	010900138852953	18-Mei-13	Mei 2013	37.840.909
4.	010900138852952	17-Mei-13	Mei 2013	8.222.720
5.	010900138852952	17-Mei-13	Mei 2013	30.272.727

Halaman 53 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



6.	010900138852953 2	18-Mei-13	Mei 2013	25.227.273
7.	010900138852953 7	18-Mei-13	Mei 2013	6.768.180
8.	010900138852953 4	18-Mei-13	Mei 2013	16.445.440
9.	010900138852953 0	18-Mei-13	Mei 2013	29.431.818
10.	010900138852953 1	18-Mei-13	Mei 2013	6.586.360
11.	010900138852953 3	18-Mei-13	Mei 2013	33.636.364
12.	010900138852958 6	18-Mei-13	Mei 2013	8.222.720
	Jumlah			219.468.14 0

5) PT WIRA GRAHA PANDASSATI NPWP : 03.100.485.6-034.000;

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010001148996820 4	21-Apr-14	April 2014	25.795.455
2.	010001148996820 9	24-Apr-14	April 2014	24.112.495
3.	010001148996821 0	25-Apr-14	April 2014	24.112.495
4.	010001148996821 1	25-Apr-14	April 2014	24.112.495
5.	010001148996820 6	23-Apr-14	April 2014	21.143.620
6.	010001148996820 8	24-Apr-14	April 2014	21.143.620
	Jumlah			140.420.18 0

6) PT CENTRAL SARANA INTI MULIA NPWP : 03.218.122.4-
017.000;

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010900137802593 3	04-Jun-13	Juni 2013	7.813.630
2.	010900137802593 2	04-Jun-13	Juni 2013	8.131.180
3.	010900137802593 4	04-Jun-13	Juni 2013	35.161.335



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	010900137802592 9	04-Jun-13	Juni 2013	7.404.540
5.	010900137802593 5	10-Jun-13	Juni 2013	16.172.720
6.	010900137802593 6	10-Jun-13	Juni 2013	33.272.727
7.	010900137802593 7	10-Jun-13	Juni 2013	24.954.545
8.	010900137802594 4	02-Jul-13	Juli 2013	13.504.118
9.	010900137802594 5	02-Jul-13	Juli 2013	19.886.364
10.	010900137802595 8	17-Jul-13	Juli 2013	16.454.545
11.	010900137802595 9	19-Jul-13	Juli 2013	28.181.818
12.	010900137802596 0	22-Jul-13	Juli 2013	14.775.000
13.	010900137802596 3	23-Jul-13	Juli 2013	19.875.000
14.	010902130323769 7	04-Agu-13	Agustus 2013	59.227.273
15.	010902130323769 9	09-Agu-13	Agustus 2013	17.627.260
16.	010902130323770 0	09-Agu-13	Agustus 2013	36.181.818
17.	010902130323770 1	11-Agu-13	Agustus 2013	35.618.160
18.	010902130323770 4	13-Agu-13	Agustus 2013	31.659.091
19.	010902130323770 8	20-Agu-13	Agustus 2013	69.886.364
20.	010902130323770 9	21-Agu-13	Agustus 2013	12.613.636
21.	010902130323769 8	06-Agu-13	Agustus 2013	23.259.080
22.	010902130323774 6	02-Okt-13	Oktober 2013	9.353.630
23.	010902130323774 1	02-Okt-13	Oktober 2013	47.045.455
24.	010902130323774 8	07-Okt-13	Oktober 2013	47.954.545
25.	010902130323774	08-Okt-13	Oktober	30.068.182

Halaman 55 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	9		2013	
26.	010902130323774	07-Okt-13	Oktober	18.090.909
	7		2013	
27.	010000140423781	23-Jan-14	Januari	34.477.250
	9		2014	
28.	010000140423780	16-Jan-14	Januari	14.590.909
	9		2014	
29.	010000140423782	27-Jan-14	Januari	20.909.091
	4		2014	
30.	010000140423782	28-Jan-14	Januari	14.168.175
	7		2014	
31.	010000140423782	28-Jan-14	Januari	51.831.820
	5		2014	
32.	010000140423782	29-Jan-14	Januari	35.700.000
	8		2014	
33.	010000140423783	30-Jan-14	Januari	38.000.000
	1		2014	
34.	010000140423781	20-Jan-14	Januari	18.072.720
	2		2014	
35.	010000140423781	20-Jan-14	Januari	20.909.091
	4		2014	
36.	010000140423781	22-Jan-14	Januari	16.074.382
	7		2014	
37.	010000140423781	21-Jan-14	Januari	18.909.091
	5		2014	
38.	010000140423782	23-Jan-14	Januari	19.345.460
	1		2014	
39.	010000140423781	17-Jan-14	Januari	49.545.455
	1		2014	
				1.036.706.
	Jumlah			369

7) PT SEMERU MEKAR PELANGI NPWP : 03.247.221.9-008.000;

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010001147283055	16-Mei-14	Mei 2014	52.831.790
	3			
2.	010001147283056	30-Mei-14	Mei 2014	96.949.930
	3			
3.	010001147283054	10-Mei-14	Mei 2014	15.818.182
	7			
4.	010001147283054	12-Mei-14	Mei 2014	18.909.091
	9			
5.	010001147283055	20-Mei-14	Mei 2014	15.545.455

Halaman 56 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	7			
6.	010001147283055	22-Mei-14	Mei 2014	37.090.909
	9			
7.	010001147283055	18-Mei-14	Mei 2014	52.954.545
	5			
8.	010001147283056	23-Mei-14	Juni 2014	9.536.360
	1			
	Jumlah			299.636.26
				2

8) PT TRIPAL MEGA PERSADA NPWP : 03.250.271.8-014.000;

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010900138849899	18-Mei-13	Mei 2013	24.954.545
	3			
2.	010900138849899	18-Mei-13	Mei 2013	24.954.545
	2			
3.	010900138849899	18-Mei-13	Mei 2013	24.954.545
	0			
4.	010900138849898	18-Mei-13	Mei 2013	24.954.545
	9			
5.	010900138849898	18-Mei-13	Mei 2013	25.500.000
	7			
6.	010900138849898	18-Mei-13	Mei 2013	29.113.636
	6			
7.	010900138849898	18-Mei-13	Mei 2013	14.990.900
	4			
8.	010900138849898	18-Mei-13	Mei 2013	8.222.720
	5			
9.	010900138849899	18-Mei-13	Mei 2013	24.954.545
	1			
10.	010001143110061	16-Apr-14	April 2014	25.795.455
	3			
11.	010001143110061	17-Apr-14	April 2014	25.795.455
	8			
12.	010001143110061	15-Apr-14	April 2014	20.636.364
	1			
13.	010001143110061	17-Apr-14	April 2014	25.795.455
	5			
14.	010001143110061	17-Apr-14	April 2014	25.795.455
	7			
15.	010001143110061	17-Apr-14	April 2014	25.795.455
	6			
	Jumlah			352.213.62

Halaman 57 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9)	PT GALANG INTI KARYA NPWP : 21.114.212.0-045.000;	0
----	---	---

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010900130193348 4	11-Jun-13	Juni 2013	34.056.818
2.	010900130193348 5	11-Jun-13	Juni 2013	33.340.909
3.	010900130193348 7	14-Jun-13	Juni 2013	40.681.818
4.	010900130193348 8	14-Jun-13	Juni 2013	40.681.818
5.	010900130193348 9	14-Jun-13	Juni 2013	11.992.553
6.	010900130193350 7	05-Jul-13	Juli 2013	67.159.091
7.	010900130193350 8	05-Jul-13	Juli 2013	10.840.909
8.	010900130193350 9	05-Jul-13	Juli 2013	67.159.091
9.	010900130193351 2	11-Jul-13	Juli 2013	21.465.900
10.	010900130193351 5	11-Jul-13	Juli 2013	17.727.273
11.	010900130193351 6	11-Jul-13	Juli 2013	58.204.545
12.	010900130193351 7	11-Jul-13	Juli 2013	58.204.545
13.	010900130193351 8	11-Jul-13	Juli 2013	30.068.182
14.	010900130193351 9	11-Jul-13	Juli 2013	13.431.818
15.	010902130599086 8	03-Sep-13	September 2013	37.272.727
16.	010902130599086 9	04-Sep-13	September 2013	9.268.180
17.	010902130599087 3	07-Sep-13	September 2013	24.227.273
18.	010902130599088 3	23-Sep-13	September 2013	13.834.080
19.	010902130599088 4	23-Sep-13	September 2013	32.915.890
20.	010902130599090	23-Okt-13	Oktober	39.272.727

Halaman 58 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4		2013	
21.	010902130599090	25-Okt-13	Oktober 2013	29.590.909
22.	010902130599090	23-Okt-13	Oktober 2013	11.856.810
23.	010902130599090	23-Okt-13	Oktober 2013	29.484.070
24.	010902130599090	25-Okt-13	Oktober 2013	71.931.818
25.	010902130599089	03-Okt-13	Oktober 2013	71.931.818
26.	010902130599090	23-Okt-13	Oktober 2013	95.449.970
27.	010902130599089	17-Okt-13	Oktober 2013	9.752.720
28.	010902130599089	18-Okt-13	Oktober 2013	48.881.810
	Jumlah			1.030.686.072

10) PT TIARRA GLOBAL REKATAMA NPWP : 31.373.713.2-036.000;

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010001148699675	15-Apr-14	April 2014	9.581.810
2.	010001148699675	14-Apr-14	April 2014	27.954.545
3.	010001148699674	14-Apr-14	April 2014	11.263.630
4.	010001148699675	15-Apr-14	April 2014	9.581.810
5.	010001148699674	14-Apr-14	April 2014	24.112.495
	Jumlah			82.494.290

11) PT TECNO PERKASA NPWP : 66.425.279.8-044.000; dan

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010001140997315	10-Mei-14	Mei 2014	48.636.364
2.	010001140997316	20-Mei-14	Mei 2014	18.545.455
3.	010001140997315	18-Mei-14	Mei 2014	52.954.545



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	010002140997316 2	20-Mei-14	Mei 2014	12.600.000
5.	010002140997316 5	22-Mei-14	Mei 2014	18.981.810
6.	010001140997315 7	18-Mei-14	Mei 2014	52.954.545
7.	010001140997315 8	18-Mei-14	Mei 2014	14.372.730
8.	010001140997315 9	18-Mei-14	Mei 2014	14.372.730
	Jumlah			233.418.17 9

12) PT PASUNDAN JAYA NPWP : 02.504.666.5-042.000.

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Masa	PPN (Rp)
1.	010900137781211 4	28-Jun-13	Agustus 2013	3.595.000
2.	010902139697451 2	28-Nov-13	Desember 2013	21.022.727
3.	010902139697451 3	30-Der-13	Januari 2014	57.820.455
4.	010001142031994 0	12-Mei-14	Mei 2014	22.772.727
5.	010002141104352 9	22-Mei-14	Juni 2014	28.295.455
6.	010001142031994 1	14-Mei-14	Mei 2014	28.227.273
7.	010002141104353 0	28-Mei-14	Juni 2014	33.329.545
8.	010002141104353 2	02-Jun-14	Juni 2014	47.275.000
9.	010002141104353 3	18-Jun-14	Juni 2014	47.125.000
10.	010002141985414 1	23-Jun-14	Juni 2014	28.050.000
11.	010002141985414 2	30-Jun-14	Juni 2014	42.545.455
12.	010002141985415 0	11-Agu-14	Agustus 2014	45.900.000
13.	010002141985415 1	18-Agu-14	Agustus 2014	54.272.727
14.	010002140198414 9	04-Agu-14	Agustus 2014	57.118.182

Halaman 60 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



15.	010002140013378 5	22-Agu-14	Agustus 2014	9.545.455
	Jumlah			526.895.00 1

➤ Kepala Seksi Waskon I KPP Pratama Jakarta Pademangan mengirimkan Nota Dinas Nomor : ND-697/WPJ.21/KP.0207/2014 tanggal 31 Desember 2014 Hal : Pemberitahuan Faktur Pajak yang Diindikasikan sebagai Faktur Pajak Tidak Sah atas nama PT TECNO PERKASA NPWP : 66.425.279.9-044.000 kepada Kepala Seksi Waskon III;

➤ Mengirimkan Laporan Hasil Penelitian Informasi dan Data Nomor : LHPID-01/WPJ.21/KP.0209/2015 tanggal 26 Juni 2015 kepada Kanwil DJP Jakarta Utara atas indikasi faktur tidak sesuai transaksi yang sebenarnya dan telah dikreditkan dari PT GALATIA BERKAT UTAMA, PT JARDINI MITRA UTAMA, PT CENTRAL SARANA INTI MULIA, PT GALANG INTI KARYA, PT PANDAWA BINTANG BERSINAR, PT PASUNDAN JAYA, PT TRIPAL MEGA PERSADA, PT SEMERU MEKAR PELANGI, PT TECNO PERKASA, PT BOMASTAMA CAKRA WANDIRA, PT WIRA GRAHA PANDASSATI, dan PT TIARRA GLOBAL REKATAMA pada tahun 2013 dan 2014 dengan usul tindak lanjut untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT MUTIARA HARISMA INDAH NPWP : 02.238.868.0-044.000;

➤ Pihak PT MUTIARA HARISMA INDAH diminta untuk hadir memberikan klarifikasi pada tanggal 1 Oktober 2015;

➤ Pihak PT MUTIARA HARISMA INDAH tidak hadir pada tanggal 1 Oktober 2015 dan telah dibuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor : BA-43/WPJ.21/KP.0209/2015; dan

➤ Pada tanggal 26 Januari 2016, ASEP RACHMAT (Dirut PT MUTIARA HARISMA INDAH) hadir di KPP Pratama Jakarta Pademangan untuk memberikan klarifikasi sesuai surat Nomor : S-2753/WPJ.12/2015 (kepada Pimpinan PT MUTIARA HARISMA INDAH) tanggal 29 September 2015 dan telah dibuat Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi Nomor : BA-4/WPJ.21/KP.0209/2016. ASEP RACHMAT menyatakan "akan melakukan pembayaran sebagai tindak lanjut atas tidak dikreditkannya transaksi dengan lawan transaksi dengan cara mencicil mulai bulan Maret atau April 2016".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ASEP RACHMAT pernah memohon “untuk melakukan pembayaran sebagai tindak lanjut atas tidak dikreditkannya transaksi dengan lawan transaksi dengan cara mencicil mulai bulan Maret atau April 2016”, PT MUTIARA HARISMA INDAH telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp 382.068.075 pada tanggal 8 April 2016 2 (dua) kali setor sebesar Rp 92.590.880 dan Rp 157.227.245 serta pada tanggal 14 April 2016 sebesar Rp 132.249.950.
- Berdasarkan uraian dalam Laporan Hasil Penelitian Informasi dan Data Nomor : LHPID-01/WPJ.21/KP.0209/2015 tanggal 26 Juni 2015 kepada Kanwil DJP Jakarta Utara, dapat Saya jelaskan bahwa selain ASEP RACHMAT, ada pihak lain dari PT MUTIARA HARISMA INDAH yang pernah melakukan komunikasi dengan KPP Pratama Jakarta Pademangan yaitu Ibu YUSNA MURTI (HP 08158865155) dan TOTO SUPRIYANTO (HP 087775185510) selaku karyawan PT MUTIARA HARISMA INDAH. Kedua orang ini menerima surat kuasa dari ASEP RACHMAT.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli dari Penuntut Umum, yang bernama ENDANG SUPRIYATNA, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dasar penunjukan sebagai Ahli Perpajakan adalah Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ST-200/PJ/PJ.01/2020 tanggal 23 September 2020.
- Bahwa AHLI tidak mengenal atau mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ASEP RACHMAT, SE.
- Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh);

Halaman 62 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN);

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB);

5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai); dan

6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP).

- **Yang dimaksud dengan Wajib Pajak** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 1 angka 2 UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- **Yang dimaksud dengan badan** sesuai Pasal 1 angka 3 UU KUP adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- **Yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** sesuai Pasal 1 angka 6 UU KUP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kaitannya dengan prinsip *self assessment system* dalam tata cara perpajakan di Indonesia adalah bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KUP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dijelaskan sebagai berikut :

➤ **PPN adalah** pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean Indonesia, yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Konsumsi barang dan jasa dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun badan, termasuk pemerintah.

➤ **Yang dimaksud dengan barang** adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud (Pasal 1 angka 2 UU PPN). Sedangkan yang dimaksud Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angka 3 UU PPN).

➤ **Yang dimaksud dengan jasa** adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN). Sedangkan yang dimaksud Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angka 6 UU PPN).

➤ **Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPN, PPN dikenakan atas :**

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

Halaman 64 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

➤ Termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah penyerahan barang sebagai akibat adanya transaksi jual beli dengan pihak lain. Penyerahan BKP juga bisa terjadi akibat adanya tukar menukar atau barter, hibah, hadiah, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1A ayat (1) UU PPN.

➤ **Pengusaha Kena Pajak (PKP)**, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN.

➤ PPN dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif untuk ekspor sebesar 0% (nol persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU PPN.

➤ PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Hal ini diatur dalam Pasal 8A ayat (1) UU PPN.

➤ Pasal 1 angka 18 UU PPN mengatur bahwa yang dimaksud Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

➤ Pasal 1 angka 19 UU PPN mengatur bahwa yang dimaksud Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

➤ Pasal 13 ayat (1) UU PPN mengatur bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP. Faktur pajak

Halaman 65 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



yang diterbitkan saat penyerahan BKP dan/atau JKP disebut Pajak Keluaran dan faktur pajak yang diterima saat perolehan BKP dan/atau JKP disebut Pajak Masukan.

- Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama, apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP dan apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1), (3), (4), dan (4a) UU PPN.

- Yang dimaksud Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dijelaskan sbb. :

- Dalam Pasal 2 ayat (2) UU KUP diatur bahwa setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Sementara pengertian Pengusaha sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU PPN yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN merupakan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN.
- Pada Pasal 3A ayat (1) UU PPN diatur bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean, penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan ekspor JKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),



dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

- Berkaitan dengan pengusaha kecil, telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur bahwa pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Namun demikian, pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 3A ayat (1a) UU PPN.
- Yang dimaksud dengan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dijelaskan sbb. :
 - Bahwa Pasal 13 ayat (1) UU PPN mengatur PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.
 - Pasal 1 angka 25 UU PPN menjelaskan bahwa **Pajak Keluaran** adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.
 - Secara sederhana, Pajak Keluaran dapat diartikan sebagai PPN yang dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP kepada pembeli atau konsumen. Selanjutnya, sebagai bukti pemungutan PPN maka PKP diharuskan untuk membuat Faktur Pajak. Dalam Faktur Pajak tersebut tertera besaran PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli kepada PKP penjual. PPN yang tercantum dalam faktur pajak itulah yang menjadi Pajak Keluaran bagi PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa.
 - Pasal 1 angka 24 UU PPN menjelaskan bahwa **Pajak Masukan** adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP.
 - Secara sederhana, Pajak Masukan dapat diartikan sebagai PPN yang telah dipungut oleh PKP pada saat penyerahan BKP/JKP dalam

Halaman 67 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



masa pajak tertentu. Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Secara ringkas, mekanisme pengkreditan pajak masukan membuat PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayarkannya atas perolehan barang dan jasa dengan Pajak Keluaran yang dipungut ketika melakukan penyerahan barang. Apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka kelebihan Pajak Keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UU PPN.

- Pengertian Faktur Pajak diatur pada Pasal 1 angka 23 yaitu Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak ada 2 (dua) macam bentuk Faktur Pajak, yaitu :

- a. Elektronik; atau
- b. Kertas (*hardcopy*).

Pada perkembangannya, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang mengatur bahwa terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014 penerbitan faktur pajak wajib dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-faktur.

- Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dapat Saya jelaskan bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Bentuk e-faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. e-Faktur tidak diwajibkan dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*). Selanjutnya pada



Pasal 11 PER-16/PJ/2014, diatur bahwa e-Faktur wajib dilaporkan oleh PKP ke DJP dengan cara diunggah (*upload*) ke DJP dan memperoleh persetujuan dari DJP. Pelaporan e-Faktur tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan DJP. DJP memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh DJP kepada PKP yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Tata cara pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang akan digunakan untuk pembuatan dan pelaporan e-Faktur oleh PKP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yaitu :

- 1) PKP dapat melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui :
 - a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan; dan/atau
 - b. laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.
- 2) Tata cara permintaan Nomor Seri Faktur Pajak :
 - a. melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan dilakukan dengan menggunakan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak; atau
 - b. melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk PKP yang telah memiliki sertifikat elektronik dan mengikuti petunjuk pengisian (*manual user*) yang disediakan oleh DJP.
- 3) Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada PKP yang telah memenuhi syarat sbb. :
 - a. telah memiliki Kode Aktivasi dan Password
 - b. telah melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak; dan
 - c. telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak



- 4) PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3), tidak dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.
 - 5) Atas surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak ke PKP.
 - 6) Atas permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3), PKP akan menerima surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dalam bentuk elektronik ke PKP.
- Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atas Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi persyaratan formal dan material sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN. Persyaratan formal diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang menyebutkan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat :
- a. Nama, alamat, NPWP Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP;
 - b. Nama, alamat, NPWP Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. PPN yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut;
 - f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dijelaskan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan BKP terutang Pajak Penjualan atas Barang



Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan ini mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan.

Persyaratan material dijelaskan dalam penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN bahwa Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan BKP Pajak dan/atau penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa **Faktur Pajak harus diisi secara lengkap**, jelas, dan benar serta informasi yang tercantum harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan harus berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dibuktikan dengan adanya aliran barang dan aliran uang sebagai pembayarannya. Walaupun Faktur Pajak telah terisi dengan data yang lengkap dan jelas sesuai persyaratan formal namun ternyata dibuat tidak berdasarkan transaksi atau keadaan yang sebenarnya maka faktur pajak tersebut tidak memenuhi persyaratan material.

- Yang berhak menandatangani Faktur Pajak, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, adalah PKP atau pejabat/pegawai yang namanya telah disampaikan secara tertulis kepada Kepala KPP disertai dengan contoh tandatangannya, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas pejabat/pegawai penandatangan Faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak. Pejabat/ pegawai yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak dapat lebih dari 1 (satu) orang.

Sedangkan untuk Faktur Pajak berbentuk elektronik atau e-Faktur, tanda tangannya berupa tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tanggal 11 November 2013 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak.

Pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013, dijelaskan bahwa yang dimaksud Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik tersebut hanya dapat dilakukan oleh pengurus PKP yang telah memiliki Sertifikat Elektronik yang telah disetujui Direktur Jenderal Pajak. Dengan kata lain, hanya pemilik Sertifikat Elektronik saja yang dapat membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-faktur) karena login atau akses untuk menggunakan aplikasi penerbitan faktur pajak tersebut harus menggunakan kode *User ID*, *Password*, Sertifikat Elektronik, dan *passphrase* yang sifatnya sangat "rahasia" (hanya diberikan kepada pengurus PKP saja). Kerahasiaan ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak yang ditandatangani oleh pengurus PKP dan bermaterai cukup. Dalam angka 6 pada surat pernyataan tersebut, pengurus PKP menyatakan "Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID*, *Password*, Sertifikat Elektronik dan *passphrase*, serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan *User ID*, *Password*, Sertifikat Elektronik dan *passphrase* dimaksud". Pemberian Sertifikat Elektronik ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pencabutan Sertifikat Elektronik.

- Meskipun pada Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) yang dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*), tidak ditemui adanya tanda tangan pengurus/pejabat/pegawai PKP, hal ini masih memenuhi persyaratan formal Faktur Pajak sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Sekalipun pada Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) yang dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*), tidak ditemui adanya tanda tangan pengurus/pejabat/

Halaman 72 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



pegawai PKP, Faktur Pajak tersebut tetap merupakan Faktur Pajak yang sah karena tata cara pembuatannya hanya bisa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Elektronik DJP yang otorisasi dalam penggunaannya hanya dapat dilakukan pengurus atau direksi PKP yang telah memiliki Sertifikasi Elektronik dan pengurus atau direksi PKP telah menyatakan "Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID*, *Password*, Sertifikat Elektronik dan *passphrase*, serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan *User ID*, *Password*, Sertifikat Elektronik dan *passphrase* dimaksud". Dengan demikian e-Faktur yang dicetak tersebut dapat diyakini kebenaran atau keabsahannya, namun pada e-Faktur yang dicetak tersebut tetap tercantum nama pengurus atau direksi PKP.

Dalam e-Faktur, Tanda Tangan Elektronik diwujudkan dalam bentuk QR code yang berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. QR code tersebut akan memberikan informasi bahwa e-Faktur yang dibuat oleh PKP telah diberikan persetujuan oleh DJP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa yang dimaksud Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Pengertian ini juga telah dituangkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 menerangkan bahwa informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dengan demikian Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan DJP dapat dijadikan sebagai bukti apabila ada peristiwa hukum menerbitkan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-faktur) oleh PKP karena dalam Sertifikat Elektronik tercantum :

- a. Identitas diri penanda tangan; dan
 - b. Tanda persetujuan hak dan kewajiban.
- Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau



bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam kaitannya dengan prinsip *self assessment system* dalam tata cara perpajakan di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurut Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah :

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 12 ayat (2) UU KUP mengatur bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi :
 - a. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang terdiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan; dan
 - b. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak, yang terdiri dari :
 - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), meliputi SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, dan SPT Masa PPh Pasal 25;
 - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 - 3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pemungut PPN.
- Maksud pernyataan "Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat" yang tercantum pada bagian akhir formulir SPT adalah bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan hukum (*legal statement*) dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT beserta lampiran-lampirannya yang disampaikan adalah :
 - a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan
 - c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT;dan apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa SPT yang telah dilaporkan ternyata tidak benar maka Wajib Pajak telah mengerti dan menyadari sepenuhnya akan mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar serta akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Seluruh Faktur Pajak baik yang berbentuk kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (e-Faktur) harus dilaporkan pada SPT Masa PPN tanpa terkecuali.

Halaman 75 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Penjelasan Pasal 3 ayat (6) UU KUP menerangkan bahwa mengingat fungsi SPT merupakan sarana Wajib Pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Adapun SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP), jumlah Pajak Keluaran (PK), jumlah Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Dalam Pasal 15A UU PPN diatur bahwa penyetoran PPN oleh PKP, apabila dalam suatu Masa Pajak PK lebih besar daripada PM, harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

- Ketentuan dalam UU KUP yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan dapat dijelaskan sbb. :

➤ Pasal 38; mengatur bahwa "Setiap orang yang karena kealpaannya :

- a. tidak menyampaikan SPT; atau
- b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun."

➤ Pasal 39; mengatur bahwa :

- (1) "Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
 - b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP;
 - c. tidak menyampaikan SPT;



- d. menyampaikan SPT dan/atau keterangan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *online* di Indonesia; atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi



yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.”

➤ Pasal 39A; mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja :

a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”

➤ Pasal 41; mengatur bahwa :

(1) “Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar”.

➤ Pasal 41A; mengatur bahwa “Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun



dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

➤ Pasal 41B; mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

➤ Pasal 43; mengatur bahwa :

(1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B, berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

- Yang dimaksud dengan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dapat Saya jelaskan bahwa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenal juga secara umum sebagai faktur pajak tidak sah atau faktur pajak fiktif. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 tanggal 30 November 2010 Tentang Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak Tidak Sah adalah:

- a. Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- b. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP.

Pada perkembangannya, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tanggal 8 November 2017 Tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan Dan/Atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Dan/Atau Wajib Pajak Terindikasi Sebagai Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah. Pada peraturan terbaru ini, pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak Tidak Sah tidak mengalami perubahan yang signifikan yaitu Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/atau Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP.

- Modus utama yang paling sering digunakan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (FPTBTS) adalah dengan mengkreditkan PM/menggunakan sebagai PM dengan bukti lembar/e-Faktur FPTBTS dalam SPT Masa PPN. FPTBTS ini pada umumnya diperoleh dari pihak lain yang sengaja menjualnya. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) pihak pelaku utama dalam tindak pidana ini yaitu 1) pihak penerbit FPTBTS yang menjual kepada pihak lain baik secara langsung atau melalui pihak perantara dan 2) pihak pengguna FPTBTS yang membeli dari penerbit atau pihak perantara dan kemudian mengkreditkannya dalam SPT Masa PPN. Contoh, penerbit/pembuat FPTBTS menerbitkan/membuat FPTBTS sesuai pesanan Wajib Pajak pembeli yang nantinya akan mengkreditkan/menggunakan FPTBTS dalam SPT Masa PPN. Pembeli FPTBTS ini dapat memperoleh PM dengan nilai penuh dengan hanya membeli lembaran FPTBTS sesuai nilai yang disepakati, misalnya sebesar 30% dari nilai PPN yang tertera dalam lembar faktur pajak tersebut. Beberapa tujuan dari pemesanan FPTBTS tersebut diantaranya adalah mengaburkan atau menyamarkan asal usul barang dan/atau untuk memperoleh PM tanpa melakukan pembelian barang. Berikutnya pihak pembeli FPTBTS akan memanipulasi laporan keuangannya dan juga SPT-nya dengan cara memanipulasi nilai pembelian atau kuantitas barang yang juga membuat seolah-olah benar melakukan pembelian barang. Pada akhirnya, pihak pembeli FPTBTS akan mengkreditkan/menggunakan FPTBTS tersebut dalam SPT Masa PPN sehingga dapat mengurangi kurang bayar PPN yang seharusnya disetorkan ke kas negara atau bahkan dapat meminta restitusi PPN.

- Konsekuensi hukum bagi Wajib Pajak atau pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FPTBTS) adalah dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 39A huruf a UU KUP. Sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FPTBTS) tidak hanya dimintakan pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku utamanya saja, yaitu pihak penerbit dan/atau pengguna, namun juga kepada

Halaman 80 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 43 ayat (1) UU KUP.

- Bahwa kata “terbit” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “keluar untuk diedarkan (tt surat kabar, buku, dsb)” dan kata “menerbitkan” berarti “mengeluarkan (majalah, buku, dsb)”. Dalam konteks faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan PPN sehingga “menerbitkan faktur pajak” dapat dimaknai bahwa “seseorang mengeluarkan suatu bukti atau pengakuan/klaim bahwa ia telah melakukan pungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP”.

Sedangkan kata “guna” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “faedah, manfaat” dan kata “menggunakan” berarti “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya”. Dalam konteks faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan PPN kemudian digunakan oleh pembeli, sehingga “menggunakan faktur pajak” dapat dimaknai bahwa “seseorang memakai atau mengambil manfaat dari terbitnya faktur pajak atas perolehan BKP dan/atau JKP”. Dengan diterbitkannya faktur pajak ini maka timbul hak dan kewajiban kepada negara bagi yang menerbitkan maupun yang menerima faktur pajak.

Pemaknaan “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak” yang diperluas ini terkait dengan berkembangnya sistem pemungutan PPN yang tidak lagi mengutamakan dokumen fisik/kertas (*hardcopy*) faktur pajak namun juga dalam bentuk elektronik (e-Faktur) yang tidak wajib dicetak, sehingga dapat terjadi PM yang dilaporkan pembeli dalam SPT Masa PPN tidak didukung dokumen fisik/kertas (*hardcopy*) faktur pajaknya. Dalam hal seperti itu, tentu saja tidak ada dokumen fisik/kertas (*hardcopy*) faktur pajak namun terdapat pengakuan/klaim dari penjual bahwa ia telah melakukan pungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Oleh karenanya pihak penjual mempunyai kewajiban kepada negara atas pengakuan/klaim tersebut untuk menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan melaporkan dalam SPT Masa PPN dan bagi pembeli yang menerima faktur pajak berhak mengkreditkan sejumlah pajak yang telah dipungut oleh penjual untuk mengurangi utang pajak pada SPT Masa PPN.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak” sebagaimana dimaksud Pasal 39A huruf a UU KUP adalah “perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bukti atau pengakuan/klaim bahwa satu pihak telah melakukan pungutan pajak (dalam hal ini PPN) dan atas bukti atau pengakuan/klaim tersebut oleh pihak lain dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus disetor ke Negara. Contoh perbuatan tersebut antara lain membuat dengan cara mengetik atau mengunggah (*upload*) faktur pajak yang mencantumkan materi transaksi antara lain nama dan NPWP baik penjual dan pembeli, jenis barang, kuantitas barang, harga jual, serta nilai DPP dan PPN, kemudian pembeli sebagai penerimaan manfaat mengkreditkan faktur pajak tersebut untuk mengurangi kewajiban PPN di SPT Masa PPN.

- Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh Penyidik, Ahli dapat mengambil beberapa poin penting sbb. :

- Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2014, PT MUTIARA HARISMA INDAH telah menggunakan faktur pajak atas nama 12 (dua belas) perusahaan sebagai Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN yang telah dilaporkan. SPT Masa PPN tersebut ditandatangani oleh ASEP RACHMAT, SE selaku Direktur.
- Berdasarkan keterangan Saksi JOKO PRAMONO, HANATA SATYA NUGROHO, KRESNA JAYA KUSUMA, dan ARINDRA, serta pengakuan terdakwa diperoleh fakta bahwa faktur atas nama 12 (dua belas) perusahaan tersebut merupakan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FPTBTS).
- Berdasarkan keterangan Saksi JOKO PRAMONO serta pengakuan terdakwa diperoleh fakta bahwa faktur atas nama 11 (sebelas) perusahaan, kecuali PT PASUNDAN JAYA, diperoleh melalui seseorang yang bernama TOTO SUPRIYANTO.
- Berdasarkan keterangan Saksi ARINDRA serta pengakuan terdakwa diperoleh fakta bahwa pihak KPP Pratama Jakarta Pademangan dan Kanwil DJP Jakarta Utara telah melakukan tindakan persuasif yang cukup sesuai dengan kewenangannya agar ASEP RACHMAT, SE melakukan pembayaran atas penggunaan FPTBTS dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2014 namun pihak terdakwa tidak melakukan pembayaran secara penuh.

Dengan demikian, Ahli dapat menjelaskan hal-hal sbb. :

- Patut diduga bahwa ada tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014 berupa menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud Pasal 39A huruf a Undang-

Halaman 82 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

➤ Pihak yang diduga bertanggung jawab atas tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014 tersebut adalah ASEP RACHMAT, SE karena secara sengaja telah menggunakan FPTBTS, yang diperoleh dari TOTO SUPRIYANTO dengan cara membeli atau membayar dengan sejumlah imbalan tertentu, sebagai Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN atas nama PT MUTIARA HARISMA INDAH. Sesuai penjelasan Ahli di atas bahwa pernyataan "Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, Ahli menyatakan bahwa apa yang telah Ahli terangkan di atas adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat" yang tercantum pada bagian akhir formulir SPT adalah bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan hukum (*legal statement*) dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT beserta lampiran-lampirannya yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan jelas dan apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa SPT yang telah dilaporkan ternyata tidak benar maka Wajib Pajak telah mengerti dan menyadari sepenuhnya akan mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar serta akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk jika perbuatan tersebut ternyata merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

- Yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" termasuk wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam kasus ini, terdakwa ASEP RACHMAT, SE, sebagai pihak yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014 dengan cara membelinya melalui TOTO SUPRIYANTO sesuai dengan harga yang telah disepakati, merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara

Halaman 83 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terpenuhi.

- Yang dimaksud dengan unsur “sengaja” dari perbuatan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah orang dimaksud harus menghendaki perbuatan sebagaimana dimaksud serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan sebagaimana dimaksud. Dalam kasus ini ditemukan fakta sebagaimana telah diuraikan oleh Penyidik, bahwa terdakwa ASEP RACHMAT, SE, telah : 1) menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai Pajak Masukan pada SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014 meskipun mengerti bahwa faktur pajak tersebut tidak disertai dengan transaksi yang sebenarnya dan 2) melakukan sejumlah pembayaran melalui beberapa rekening, yang mana seluruh transaksi pada rekening ini dikendalikan oleh dirinya seorang, kepada TOTO SUPRIYANTO guna keperluan pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, serta 3) terdakwa ASEP RACHMAT, SE tidak menghadiri panggilan klarifikasi dari KPP Pratama Jakarta Pademangan dan Kanwil DJP Jakarta Utara, sehingga dengan demikian unsur “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terpenuhi.

- Berkaitan dengan unsur “menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”, dalam kasus ini ditemukan fakta sebagaimana telah diuraikan oleh Penyidik, bahwa terdakwa ASEP RACHMAT, SE, telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai Pajak Masukan pada SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014 meskipun mengerti bahwa faktur pajak tersebut tidak disertai dengan transaksi yang sebenarnya sehingga mengakibatkan pembayaran PPN menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, dengan demikian unsur “menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara

Halaman 84 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terpenuhi.

- Berkaitan dengan kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan terdakwa ASEP RACHMAT, SE yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat Saya jelaskan bahwa delik Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan **delik formal** yang mana **kerugian pada pendapatan negara bukan merupakan salah satu unsur pasal**, Namun demikian terdapat kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan terdakwa ASEP RACHMAT, SE yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai Pajak Masukan pada SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014 karena perbuatan tersebut mengakibatkan jumlah PPN yang dibayar atau disetor ke kas negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

- Yang dimaksud kerugian pada pendapatan negara adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya dapat dihitung akibat perbuatan melawan hukum baik karena kelalaian maupun kesengajaan, yang berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau tidak disetor ke kas negara oleh pelaku tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam kasus ini, nilai kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah digunakan oleh terdakwa ASEP RACHMAT, SE sebagai Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014 dengan penghitungan sbb. :

- Total penggunaan faktur pajak selama tahun 2013 dan 2014 adalah :

No.	Nama Perusahaan	Tahun 2013		Tahun 2014		Total	
		Nilai	J	Nilai	J	Nilai	Jml
		PPN	ml	PPN	ml	PPN	. FP



		(Rp)	FP	(Rp)	FP	(Rp)	
1.	PT JARDINI MITRA UTAMA	762.639. 440	23	732.190. 830	20	1.494.8 30.270	43
2.	PT GALATIA BERKAT UTAMA	875.649. 389	26	2.699.92 8.547	76	3.575.5 77.936	102
3.	PT PANDAWA BINTANG BERSINAR PT	814.805. 894	27	214.210. 898	7	1.029.0 16.792	34
4.	BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	219.468. 140	12	0 0	0	219.46 8.140	12
5.	PT WIRA GRAHA PANDASSATI	0 0	0	140.420. 180	6	140.42 0.180	6
6.	PT CENTRAL SARANA INTI MULIA	684.172. 925	26	352.533. 444	13	1.036.7 06.369	39
7.	PT SEMERU MEKAR PELANGI	0 0	0	299.636. 262	8	299.63 6.262	8
8.	PT TRIPAL MEGA PERSADA	202.599. 981	9	149.613. 639	6	352.21 3.620	15
9.	PT GALANG INTI KARYA PT TIARRA	1.030.68 6.072	33	0 0	0	1.030.6 86.072	33
10.	GLOBAL REKATAMA	0 0	0	82.494.2 90	5	82.494. 290	5
11.	PT TECNO PERKASA	0 0	0	233.418. 179	14	233.41 8.179	14
12.	PT PASUNDAN JAYA	82.438.1 82	3	444.456. 819	12	526.89 5.001	15
	Jumlah	4.672.46 0.023	15 9	5.348.90 3.088	16 7	10.021. 363.11 1	326

Dengan demikian, nilai kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan terdakwa ASEP RACHMAT, SE adalah sebesar nilai faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah digunakan sebagai Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan pada SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014 yaitu **Rp 10.021.363.111,00 (sepuluh miliar dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah).**

- Dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, ada hak atau upaya yang dapat dilakukan Tersangka untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU KUP sbb. :

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.

(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 44B UU KUP ini diatur dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.03/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pajak;
- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH berdiri sekitar tahun 2003 dengan pemegang saham saat itu terdiri dari terdakwa dan Hj. HANIFAH (isteri terdakwa.)
- Bahwa Kegiatan usaha PT MUTIARA HARISMA INDAH sejak berdiri tahun 2003 adalah supplier (penyedia) bahan bakar solar ke kapal dengan

Halaman 87 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat usaha di ruko Jl. Hidup Baru Kalimati No. 22 RT 10 RW 03,
Pademangan Barat, Jakarta Utara.

- Bahwa proses bisnis dari kegiatan usaha yang dikelola PT MUTIARA HARISMA INDAH yaitu sebagai supplier (penyedia) bahan bakar solar ke kapal. Setelah terjadi kesepakatan harga solar dengan transportir, maka harga tersebut akan disampaikan kepada calon customer yaitu para pemilik kapal apabila customer juga sepakat dengan harga solarnya kemudian pihak customer akan membuat purchase order (PO).
- Bahwa pembayaran dari pihak customer akan diterima oleh PT MUTIARA HARISMA INDAH dalam tempo 2 (dua) minggu setelah pengisian bahan bakar solar. Pembayaran dari PT MUTIARA HARISMA INDAH kepada pihak transportir langsung dilakukan setelah pihak transportir menyerahkan dokumen Flow Meter Control dan Bunker Delivery Receipt / Receipt For Bunkers melalui email.
- Cara pembayaran dari pihak customer kepada PT MUTIARA HARISMA INDAH adalah melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 2122802966 atas nama PT MUTIARA HARISMA INDAH dan rekening Bank Mandiri nomor 1200001287643 atas nama PT MUTIARA HARISMA INDAH
- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tahun 2013
- Bahwa TOTO SUPRIYANTO membantu administrasi perpajakan khususnya PPN dan status TOTO SUPRIYANTO sebagai freelance saja,
- PT MUTIARA HARISMA INDAH telah melaksanakan kewajiban melaporkan SPT Masa PPN tahun 2013 dan 2014 dengan perincian sbb. :

➤ Tahun 2013

Masa	Jenis SPT	Bukti Penerimaan Surat	Nilai Pelaporan (Rp)	Tanggal Lapor
Mei	Normal	S- 01036012/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2013	2,359,093.00	25/06/2013
	Pembetulan Ke-1	S- 01017009/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2014	Nihil	24/03/2014
Jun	Normal	S- 01043228/PPN1	5,207,644.00	31/07/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		111/WPJ.21/KP. 0203/2013 S- 01048381/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2013	2,264,041.00	27/08/2013
Jul	Normal			
Agu	Normal	01055033/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2013	182,273.00	26/09/2013
Sept	Normal	01061382/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2013	1,914,090.00	29/10/2013
	Pembetulan Ke-1	01006682/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2014	37,249,980.00	12/02/2014
Okt	Normal	01067307/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2013	1,892,727.00	25/11/2013
Nov	Normal	01073831/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2013	3,423,288.00	23/12/2013
Des	Normal	01005003/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2014	6,709,097.00	28/01/2014
	Pembetulan Ke-1	01010804/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2014	(299,999.00)	26/02/2014

➤ Tahun 2014

Masa	Jenis SPT	Bukti Penerimaan Surat	Nilai Pelaporan (Rp)	Tanggal Lapor
Jan	Normal	S- 01010805/PPN1	7,027,892.00	26/02/2014

Halaman 89 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		111/WPJ.21/KP. 0203/2014 S-		
	Pembetulan Ke-1	01031393/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2016 S-	157,227,245.0 0	09/06/2016
Feb	Normal	01017002/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2014 S-	5,297,726.00	24/03/2014
Mar	Normal	01022828/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2014 S-	2,199,181.00	22/04/2014
Apr	Normal	01029226/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2014 S-	3,949,951.00	26/05/2014
Mei	Normal	01035383/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2014 S-	943,621.00	25/06/2014
	Pembetulan Ke-1	01040984/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2014 S-	(500,000.00)	22/07/2014
Jun	Normal	01040982/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2014 S-	1,425,019.00	22/07/2014
	Pembetulan Ke-1	01031394/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2016 S-	92,590,880.00	09/06/2016
Jul	Normal	01046798/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2014 S-	7,178,145.00	21/08/2014
Agu	Normal	01053410/PPN1 S-	6,128,350.00	25/09/2014

Halaman 90 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



		111/WPJ.21/KP. 0203/2014 S-		
Sept	Normal	01006587/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2016 S-	Nihil	03/02/2016
	Pembetulan Ke-1	01031392/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2016 S-	132,249,950.0 0	09/06/2016
Okt	Normal	01006588/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2016 S-	Nihil	03/02/2016
Nov	Normal	01006589/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2016 S-	Nihil	03/02/2016
Des	Normal	01006590/PPN1 111/WPJ.21/KP. 0203/2016 S-	Nihil	03/02/2016

- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 dan 2014 tersebut adalah terdakwa, selaku Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH.
- Bahwa yang menyusun SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 dan 2014 tersebut adalah TOTO SUPRIYANTO.
- Bahwa setelah terdakwa memperhatikan nama-nama perusahaan sbb. :
 - PT JARDINI MITRA UTAMA NPWP : 03.084.810.5-033.000;
 - PT GALATIA BERKAT UTAMA NPWP : 03.100.443.5-034.000;
 - PT PANDAWA BINTANG BERSINAR NPWP : 03.198.938.7-008.000;
 - PT BOMASTAMA CAKRA WANDIRA NPWP : 03.064.627.7-015.000;
 - PT WIRA GRAHA PANDASSATI NPWP : 03.100.485.6-034.000;
 - PT CENTRAL SARANA INTI MULIA NPWP : 03.218.122.4-017.000;
 - PT SEMERU MEKAR PELANGI NPWP : 03.247.221.9-008.000;
 - PT TRIPAL MEGA PERSADA NPWP : 03.250.271.8-014.000;

Halaman 91 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT GALANG INTI KARYA NPWP : 21.114.212.0-045.000;
- PT TIARRA GLOBAL REKATAMA NPWP : 31.373.713.2-036.000;
- PT TECNO PERKASA NPWP : 66.425.279.8-044.000; dan
- PT PASUNDAN JAYA NPWP : 02.504.666.5-042.000;
- Bahwa terdakwa hanya mengenal PT PASUNDAN JAYA saja karena PT MUTIARA HARISMA INDAH pernah melakukan transaksi pembelian bahan bakar solar meskipun transaksi pembelian ini tidak disertai dengan faktur pajak dan terdakwa tidak mengenal 11 (sebelas) perusahaan lainnya.
- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH pernah menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut di atas sebagai PPN Masukan dalam SPT Masa PPN tahun 2013 dan 2014.
- Bahwa tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT MUTIARA HARISMA INDAH dengan 12 (dua belas) perusahaan tersebut selama tahun 2013 dan 2014. PT MUTIARA HARISMA INDAH hanya menerima faktur pajak atas nama 12 (dua belas) perusahaan itu saja tanpa ada transaksi yang menyertainya dan kemudian melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH bisa mendapatkan faktur pajak atas nama 11 (sebelas) perusahaan tersebut di tahun 2013 dan 2014 melalui TOTO SUPRIYANTO. TOTO SUPRIYANTO
- Bahwa harga beli faktur pajak atas nama PT PASUNDAN JAYA ini sepengetahuan yang bersangkutan tersebut adalah sebesar 30% dari nilai PPN;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Disita Dari
1)	(1) SPT Masa PPN PT PASUNDAN JAYA bulan Juni, November, dan Desember tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) set.	KRESNA JAYA KUSUMA (Direktur PT PASUNDAN JAYA)
	(2) SPT Masa PPN PT PASUNDAN JAYA bulan Mei, Juni, Agustus, dan September tahun 2014 sebanyak 4 (empat) set.	
	(3) Faktur pajak PT PASUNDAN JAYA kepada PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan September tahun 2014 sebanyak 2 (dua) set.	

Halaman 92 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>(4) Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(5) Surat Keterangan Pengampunan Pajak a.n. PASUNDAN JAYA sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(6) Surat Keterangan Pengampunan Pajak a.n. KRESNA JAYA KUSUMA sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(7) Rekening Bank Mandiri No. 120-00-0760154-0 a.n. PT PASUNDAN JAYA bulan Januari s.d. November tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(8) Tanda terima Surat Pernyataan Harta a.n. HANATA SATYA NUGROHO nomor 41600004268 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set.</p>	
2)	<p>(1) SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 masa Mei s.d. Desember sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(2) SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2014 masa Januari s.d. Agustus sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(3) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-472/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(4) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-828/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 2 September 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(5) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-877/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 22 September 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(6) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-992/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 23</p>	ARINDRA (Account Representative KPP Pratama Jakarta Pademangan)

Halaman 93 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(7) Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor : BA-56/WPJ.21/KP.0209/2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(8) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S- 1026/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 31 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(9) Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor : BA-64/WPJ.21/KP.0209/2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(10) Nota Dinas Nomor : ND- 697/WPJ.21/KP.0207/2014 tanggal 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(11) Laporan Hasil Penelitian Informasi dan Data Nomor : LHPID- 08/WPJ.21/KP.0209/2015 tanggal 12 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(12) Laporan Hasil Penelitian Informasi dan Data Nomor : LHPID- 01/WPJ.21/KP.0209/2015 tanggal 26 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(13) Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Nomor : S-2753/WPJ.12/2015 (kepada Pimpinan PT MUTIARA HARISMA INDAH) tanggal 29 September 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(14) Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Nomor : S-2754/WPJ.12/2015 (kepada ASEP RACHMAT, SE selaku Dirut PT MUTIARA HARISMA INDAH) tanggal 29 September 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(15) Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Nomor : S-2755/WPJ.12/2015 (kepada Ny. HANIFAH selaku Komisaris PT MUTIARA HARISMA INDAH) tanggal 29 September 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p>	
--	--	--



	<p>(16) Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor : BA-43/WPJ.21/KP.0209/2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(17) Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi Nomor : BA-4/WPJ.21/KP.0209/2016 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(18) Surat Kuasa dari ASEP RACHMAT kepada TOTO SUPRIYANTO dan YUSNA MURTI sebanyak 1 (satu) set.</p>	
3)	<p>(1) Rekening Bank BCA No. 2122802966 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan September s.d. Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(2) Rekening Bank Mandiri No. 1190010109997 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(3) Rekening Bank Mandiri No. 1190001010998 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(4) Rekening Bank Mandiri No. 1200001287643 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Juni s.d. Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(5) Rekening Bank Mandiri No. 1330017719725 a.n. ASEP RACHMAT bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(6) Rekening Bank Mandiri No. 1190006230765 a.n. ASEP RACHMAT bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(7) Rekening Bank Mandiri No. 1290000000287 a.n. ASEP RACHMAT</p>	<p>ASEP RACHMAT, SE (Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH)</p>



	<p>bulan Oktober s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(8) Rekening Bank Mandiri No. 1250007916703 a.n. ASEP RACHMAT bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(9) Rekening Bank Mandiri No. 1250007916703 a.n. ASEP RACHMAT bulan Januari s.d. November 2013 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(10) Rekening Bank BCA No. 2122802966 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Januari s.d. Mei dan Agustus s.d. September 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(11) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 24 April 2003 dari Notaris Robert Purba, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(12) Akta Pernyataan dan Kuasa No. 27 tanggal 25 April 2003 dari Notaris Robert Purba, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(13) Akta Kuasa No. 28 tanggal 25 April 2003 dari Notaris Robert Purba, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(14) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 15 September 2008 dari Notaris Pranata Nusantara, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(15) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 5 Oktober 2015 dari Notaris Sri Juwariyati, SH, M.Kn, sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(16) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU- 0106808.AH.01.10 tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(17) Keputusan Menteri Hukum dan</p>	
--	--	--



	<p>Hak Asasi Manusia RI No. AHU-31906.AH.01.02 tahun 2009 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(18) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. TDP 09.01.1.51.17010 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(19) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah No. 00339/1.824.271 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(20) Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-261/WPJ.05/KP.0303/2003 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(21) Surat No. S-1701/NSFP/WPJ.21/KP.0203/2013 Hal : Pemberitahuan Kode Aktivasi sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(22) Dokumen perjanjian Sewa Menyewa sebanyak 1 (satu) set.</p>	
4)	<p>(1) Dokumen Purchase Order a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH kepada PT PASUNDAN JAYA tahun 2014 sebanyak 14 (empat belas) set.</p>	<p>JOKO PRAMONO (Karyawan PT MUTIARA HARISMA INDAH)</p>
5)	<p>(1) Hasil cetakan (printout) Laporan Informasi Mutasi No. Rek. 0212802966 a.n. MUTIARA HARISMA INDAH PT tahun 2013 s.d. 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(2) Hasil cetakan (printout) Laporan Informasi Mutasi No. Rek. 00072803211 a.n. ASEP RACHMAT SE tahun 2013 s.d. 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(3) Hasil cetakan (printout) Laporan Informasi Mutasi No. Rek. 06340152105 a.n. TOTO SUPRIYANTO tahun 2013 s.d. 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p>	<p>ILHAM PUTRA SUSANTO (Staff Legal Grup Hukum PT Bank Central Asia, Tbk.)</p>
6)	<p>(1) Dokumen Purchase Order a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2014 sebanyak 15 (lima belas) set.</p>	<p>ASEP RACHMAT, SE (Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH)</p>



7)	(1) Fotokopi aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan untuk Nomor Rekening 1330017719725 atas nama ASEP RACHMAT, SE sebanyak 1 (satu) set. (2) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1330017719725 atas nama ASEP RACHMAT, SE bulan September tahun 2013 s.d. Desember tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set.	ACH. SYAIFUL RIADY (Kepala Cabang PT Bank Mandiri Bogor Warung Jambu)
8)	1) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1290001000377 atas nama MUTIARA HARISMA INDA periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set. 2) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1290000000287 atas nama ASEP RACHMAT periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.	DILLA APRILLIANTI (Team Leader di Kantor Wilayah IV Bank Mandiri)
9)	1) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1190006230765 atas nama ASEP RACHMAT periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set. 2) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1190001010998 atas nama MUTIARA HARISMA INDA periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set. 3) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1190010109997 atas nama MUTIARA HARISMA INDA periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.	HERRIADY YUWONO (Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Gunung Sahari)

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar PT MUTIARA HARISMA INDAH berdiri sekitar tahun 2003 dengan pemegang saham terdakwa ASEP RACHMAT dan Hj. HANIFAH (isteri terdakwa)
- Kegiatan benar usaha PT MUTIARA HARISMA INDAH sejak berdiri tahun 2003 adalah supplier (penyedia) bahan bakar solar ke kapal dengan alamat usaha di ruko Jl. Hidup Baru Kalimati No. 22 RT 10 RW 03, Pademangan Barat, Jakarta Utara.
- Bahwa benar yang menandatangani SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 dan 2014 tersebut adalah terdakwa ASEP RACHMAT, selaku Direktur, yang menyusun SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 dan 2014 tersebut adalah TOTO SUPRIYANTO,
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah mengenal PT PASUNDAN JAYA karena PT MUTIARA HARISMA INDAH pernah melakukan transaksi pembelian bahan bakar solar meskipun transaksi pembelian tersebut tidak disertai dengan faktur pajak.
- Bahwa benar PT MUTIARA HARISMA INDAH pernah menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT MUTIARA HARISMA INDAH dengan 12 (dua belas) perusahaan penerbit selama tahun 2013 dan 2014. PT MUTIARA HARISMA INDAH hanya menerima faktur pajak atas nama 12 (dua belas) perusahaan itu saja tanpa ada transaksi yang menyertainya dan kemudian melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN. Perincian penggunaan faktur pajak atas nama 12 (dua belas) perusahaan tersebut, sbb.

➤ Penggunaan faktur pajak di tahun 2013 adalah :

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Faktur Pajak 2013	
			Nilai PPN	Jml.
1.	PT JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5-033.000	762.639.440	23
2.	PT GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	875.649.389	26
3.	PT PANDAWA BINTANG	03.198.938.7-	814.805.894	27

Halaman 99 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BERSINAR	008.000		
4.	PT BOMASTAMA CAKRA	03.064.627.7-	219.468.140	12
	WANDIRA	015.000		
5.	PT WIRA GRAHA	03.100.485.6-	0	0
	PANDASSATI	034.000		
6.	PT CENTRAL SARANA INTI	03.218.122.4-	684.172.925	26
	MULIA	017.000		
7.	PT SEMERU MEKAR	03.247.221.9-	0	0
	PELANGI	008.000		
8.	PT TRIPAL MEGA PERSADA	03.250.271.8-	202.599.981	9
		014.000		
9.	PT GALANG INTI KARYA	21.114.212.0-	1.030.686.072	33
		045.000		
10.	PT TIARRA GLOBAL	31.373.713.2-	0	0
	REKATAMA	036.000		
11.	PT TECNO PERKASA	66.425.279.8-	0	0
		044.000		
12.	PT PASUNDAN JAYA	02.504.666.5-	82.438.182	3
		042.000		
	Jumlah		4.672.460.023	159

➤ Penggunaan faktur pajak di tahun 2014 adalah :

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Faktur Pajak 2014	
			Nilai PPN	Jml.
1.	PT JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5- 033.000	732.190.830	20
2.	PT GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5- 034.000	2.699.928.547	76
3.	PT PANDAWA BINTANG	03.198.938.7-	214.210.898	7
	BERSINAR	008.000		
4.	PT BOMASTAMA CAKRA	03.064.627.7-	0	0
	WANDIRA	015.000		
5.	PT WIRA GRAHA	03.100.485.6-	140.420.180	6
	PANDASSATI	034.000		
6.	PT CENTRAL SARANA INTI	03.218.122.4-	352.533.444	13
	MULIA	017.000		
7.	PT SEMERU MEKAR	03.247.221.9-	299.636.262	8
	PELANGI	008.000		
8.	PT TRIPAL MEGA PERSADA	03.250.271.8-	149.613.639	6
		014.000		
9.	PT GALANG INTI KARYA	21.114.212.0-	0	0
		045.000		
10.	PT TIARRA GLOBAL	31.373.713.2-	82.494.290	5
	REKATAMA	036.000		
11.	PT TECNO PERKASA	66.425.279.8-	233.418.179	14

Halaman 100 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



		044.000		
12.	PT PASUNDAN JAYA	02.504.666.5- 042.000	444.456.819	12
	Jumlah		5.348.903.088	167
	Jumlah Total Tahun 2013-2014		10.021.363.111	326

- Bahwa benar PT MUTIARA HARISMA INDAH mendapatkan faktur pajak atas nama 11 (sebelas) perusahaan tersebut di tahun 2013 dan 2014 melalui TOTO SUPRIYANTO.
- Bahwa benar adapun tujuan terdakwa menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama 12 (dua belas) perusahaan tersebut adalah untuk menyeimbangkan atau balance antara penjualan (keluaran) dan pembelian (masukan) karena pada saat menjual solar para pihak konsumen meminta faktur pajak sedangkan pada saat terdakwa membeli solar tidak meminta faktur kepada supplier, Penyeimbangan antara penjualan (keluaran) dan pembelian (masukan) dimaksudkan agar pembayaran pajak tidak terlalu besar,
- Bahwa benar pembelian faktur pajak yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH adalah pembelian faktur pajak saja tanpa ada transaksi yang menyertainya, Negosiasi atas pembelian faktur pajak dari PT PASUNDAN JAYA tersebut dilakukan di showroom mobil milik anak JOHAN SAERAN di daerah Sunter, Jakarta, dihadiri oleh HANATA SATYA NUGROHO, JOHAN SAERAN, dan terdakwa ASEP RACHMAT,
- Bahwa benar PT MUTIARA HARISMA INDAH mengalami kurang bayar yang cukup besar, sehingga membutuhkan faktur pajak masukan untuk menguranginya, Faktur pajak yang akan diterbitkan oleh PT PASUNDAN JAYA tersebut dihargai sebesar 30% dari nilai PPN yang tercantum di faktur pajak,
- Bahwa benar terdakwa “menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”, sebagai Pajak Masukan pada SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014 sehingga mengakibatkan pembayaran PPN kepada Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, tidak ada pembelian barang, tidak ada penyerahan barang, tidak ada pembayaran tetapi terdakwa hanya membeli kertas faktur pajak fiktif saja dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan sebagai keuntungan pribadi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui 12 perusahaan Penerbit telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan yaitu sebesar **Rp 10.021.363.111,00 (sepuluh miliar dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah)**, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut,

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar *dalam Pasal 39 A huruf a jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP*, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja ;
3. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
4. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi:
"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Halaman 102 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



a. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

5. “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ASEP RACHMAT, SE. yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga gradasi bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*), yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu.
- 2) Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*), yaitu perbuatan disengaja

Halaman 103 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jika yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksud.

3) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut *opzet bij mogelijks bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau juga sering disebut *voorwardelijke opzet*, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan akibat lain, yang tidak dikehendakinya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan serta keterangan terdakwa, dan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ASEP RACHMAT, SE, telah :
 - 1) menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai Pajak Masukan pada SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014 meskipun mengerti bahwa faktur pajak tersebut tidak disertai dengan transaksi yang sebenarnya dan
 - 2) melakukan sejumlah pembayaran faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebesar 30 % dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak, melalui beberapa rekening, yang mana seluruh transaksi pada rekening ini dikendalikan oleh terdakwa sendiri, serta
 - 3) Bahwa terdakwa hanya membeli faktur pajak TBTS tanpa ada penyerahan barang, tidak ada pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera pada faktur pajak.
- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH berdiri sekitar tahun 2003 dengan pemegang saham terdakwa ASEP RACHMAT dan Hj. HANIFAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isteri terdakwa)

- Kegiatan usaha PT MUTIARA HARISMA INDAH sejak berdiri tahun 2003 sampai dengan sekarang adalah supplier (penyedia) bahan bakar solar ke kapal dengan alamat usaha di ruko Jl. Hidup Baru Kalimati No. 22 RT 10 RW 03, Pademangan Barat, Jakarta Utara.

PT MUTIARA HARISMA INDAH telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 15 Mei 2013 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar adalah Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas.

- Bahwa Kewajiban perpajakan PT MUTIARA HARISMA INDAH, berdasarkan SIDJP, dapat dijelaskan sbb. :

- Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2);
- Kewajiban sebagai Pemotong dan atau Pemungut Pajak yaitu PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2);
- Melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak seperti menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan NPWP : 02.238.868.0-044.000 serta memungut dan menyetorkan PPN yang terutang ke kas negara.

- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 dan 2014 tersebut adalah terdakwa ASEP RACHMAT, selaku Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH,

- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH pernah menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT MUTIARA HARISMA INDAH dengan 12 (dua belas) perusahaan penerbit selama tahun 2013 dan 2014.

- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH hanya menerima faktur pajak atas nama 12 (dua belas) perusahaan tanpa ada transaksi yang menyertainya dan kemudian melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN. Perincian penggunaan faktur pajak atas nama 12 (dua belas) perusahaan tersebut,

Berkaitan dengan kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan Terdakwa ASEP RACHMAT, SE yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Halaman 105 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat saya jelaskan bahwa delik Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan delik formal yang mana kerugian pada pendapatan negara bukan merupakan salah satu unsur pasal. Namun demikian, terdapat kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan Terdakwa ASEP RACHMAT, SE yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai Pajak Masukan pada SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014 karena perbuatan tersebut mengakibatkan jumlah PPN yang dibayar atau disetor ke kas negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3.Unsur: menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 39A huruf a UU KUP adalah perbuatan Perusahaan penerbit faktur pajak bersama-sama sales faktur pajak menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut kepada perusahaan-perusahaan pengguna faktur pajak.

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa sebagai perantara penerbitan dan atau menggunakan faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 15 Mei 2013 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar adalah Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas.
- Bahwa Kewajiban perpajakan PT MUTIARA HARISMA INDAH, berdasarkan SIDJP, dapat dijelaskan sbb. :

Halaman 106 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



- Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2);
- Kewajiban sebagai Pemotong dan atau Pemungut Pajak yaitu PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2);
- Melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak seperti menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan NPWP : 02.238.868.0-044.000 serta memungut dan menyetorkan PPN yang terutang ke kas negara.

- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 dan 2014 tersebut adalah terdakwa ASEP RACHMAT, selaku Direktur, yang menyusun SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 dan 2014 tersebut adalah TOTO SUPRIYANTO,

- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH pernah menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT MUTIARA HARISMA INDAH dengan 12 (dua belas) perusahaan penerbit selama tahun 2013 dan 2014. PT MUTIARA HARISMA INDAH hanya menerima faktur pajak atas nama 12 (dua belas) perusahaan itu saja tanpa ada transaksi yang menyertainya dan kemudian melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN. Perincian penggunaan faktur pajak atas nama 12 (dua belas) perusahaan tersebut, sbb.

Penggunaan faktur pajak di tahun 2013 adalah :

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Faktur Pajak 2013	
			Nilai PPN	Jml.
1.	PT JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5- 033.000	762.639.440	23
2.	PT GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5- 034.000	875.649.389	26
3.	PT PANDAWA BINTANG BERSINAR	03.198.938.7- 008.000	814.805.894	27
4.	PT BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7- 015.000	219.468.140	12
5.	PT WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485.6- 034.000	0	0
6.	PT CENTRAL SARANA INTI MULIA	03.218.122.4- 017.000	684.172.925	26
7.	PT SEMERU MEKAR PELANGI	03.247.221.9- 008.000	0	0
8.	PT TRIPAL MEGA PERSADA	03.250.271.8- 014.000	202.599.981	9



9.	PT GALANG INTI KARYA	21.114.212.0-045.000	1.030.686.072	33
10.	PT TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	0	0
11.	PT TECNO PERKASA	66.425.279.8-044.000	0	0
12.	PT PASUNDAN JAYA	02.504.666.5-042.000	82.438.182	3
Jumlah			4.672.460.023	159

Penggunaan faktur pajak di tahun 2014 adalah :

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Faktur Pajak 2014	
			Nilai PPN	Jml.
1.	PT JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5-033.000	732.190.830	20
2.	PT GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	2.699.928.547	76
3.	PT PANDAWA BINTANG BERSINAR	03.198.938.7-008.000	214.210.898	7
4.	PT BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	0	0
5.	PT WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	140.420.180	6
6.	PT CENTRAL SARANA INTI MULIA	03.218.122.4-017.000	352.533.444	13
7.	PT SEMERU MEKAR PELANGI	03.247.221.9-008.000	299.636.262	8
8.	PT TRIPAL MEGA PERSADA	03.250.271.8-014.000	149.613.639	6
9.	PT GALANG INTI KARYA	21.114.212.0-045.000	0	0
10.	PT TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	82.494.290	5
11.	PT TECNO PERKASA	66.425.279.8-044.000	233.418.179	14
12.	PT PASUNDAN JAYA	02.504.666.5-042.000	444.456.819	12
Jumlah			5.348.903.088	167
Jumlah Total Tahun 2013-2014			10.021.363.111	326

- Bahwa PT MUTIARA HARISMA INDAH milik terdakwa mengalami kurang bayar yang cukup besar, sehingga membutuhkan faktur pajak masukan untuk menguranginya, Faktur pajak yang akan diterbitkan oleh PT PASUNDAN JAYA tersebut dihargai sebesar 30% dari nilai PPN yang tercantum di faktur pajak,



- Bahwa terdakwa “menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”, sebagai Pajak Masukan pada SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014 sehingga mengakibatkan pembayaran PPN kepada Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, tidak ada pembelian barang, tidak ada penyerahan barang, tidak ada pembayaran tetapi terdakwa hanya membeli kertas faktur pajak fiktif saja dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan sebagai keuntungan pribadi.
- Bahwa terdakwa membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan harga 30% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur TBTS tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut melalui TOTO SUPRIYANTO,
- Adapun tujuan Terdakwa yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai Pajak Masukan pada SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2014 dengan maksud agar jumlah PPN yang dibayar atau disetor ke kas negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad.4.Unsur: Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa seperti tersebut di atas serta barang bukti, menunjukkan fakta-fakta bahwa adanya pihak lain sebagai penjual yang merupakan satu rangkaian dalam proses penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dilakukan bersama-sama (turut serta melakukan) sehingga Faktur Pajak tersebut dapat sampai ke perusahaan pengguna, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dapat memperoleh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut berkat bantuan TOTO SUPRIYANTO,

Halaman 109 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 dan 2014 tersebut adalah terdakwa ASEP RACHMAT, selaku Direktur, yang menyusun SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 dan 2014 tersebut adalah TOTO SUPRIYANTO,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.5.Unsur: Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Barang Bukti diperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa ASEP RACHMAT, SE. berupa, dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan Terdakwa dari Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014, telah menerbitkan kepada beberapa perusahaan Penerima Faktur dari terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan yaitu :

- pada sekitar bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 bahwa perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa secara terus menerus berjalan berbulan-bulan atau bertahun-tahun dari Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Halaman 110 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang-ulang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Disita Dari
1)	(1) SPT Masa PPN PT PASUNDAN JAYA bulan Juni, November, dan Desember tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) set.	KRESNA JAYA KUSUMA (Direktur PT PASUNDAN JAYA)
	(2) SPT Masa PPN PT PASUNDAN JAYA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>bulan Mei, Juni, Agustus, dan September tahun 2014 sebanyak 4 (empat) set.</p> <p>(3) Faktur pajak PT PASUNDAN JAYA kepada PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan September tahun 2014 sebanyak 2 (dua) set.</p> <p>(4) Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(5) Surat Keterangan Pengampunan Pajak a.n. PASUNDAN JAYA sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(6) Surat Keterangan Pengampunan Pajak a.n. KRESNA JAYA KUSUMA sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(7) Rekening Bank Mandiri No. 120-00-0760154-0 a.n. PT PASUNDAN JAYA bulan Januari s.d. November tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(8) Tanda terima Surat Pernyataan Harta a.n. HANATA SATYA NUGROHO nomor 41600004268 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set.</p>	
2)	<p>(1) SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 masa Mei s.d. Desember sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(2) SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2014 masa Januari s.d. Agustus sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(3) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-472/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(4) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-828/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 2 September 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p>	ARINDRA (Account Representative KPP Pratama Jakarta Pademangan)

Halaman 112 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



(5)	Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-877/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 22 September 2014 sebanyak 1 (satu) set.
(6)	Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-992/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 23 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set.
(7)	Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor : BA-56/WPJ.21/KP.0209/2014 sebanyak 1 (satu) set.
(8)	Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-1026/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 31 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set.
(9)	Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor : BA-64/WPJ.21/KP.0209/2014 sebanyak 1 (satu) set.
(10)	Nota Dinas Nomor : ND-697/WPJ.21/KP.0207/2014 tanggal 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.
(11)	Laporan Hasil Penelitian Informasi dan Data Nomor : LHPID-08/WPJ.21/KP.0209/2015 tanggal 12 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) set.
(12)	Laporan Hasil Penelitian Informasi dan Data Nomor : LHPID-01/WPJ.21/KP.0209/2015 tanggal 26 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) set.
(13)	Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Nomor : S-2753/WPJ.12/2015 (kepada Pimpinan PT MUTIARA HARISMA INDAH) tanggal 29 September 2015 sebanyak 1 (satu) set.
(14)	Surat Kepala Kanwil DJP



	<p>Jakarta Utara Nomor : S-2754/WPJ.12/2015 (kepada ASEP RACHMAT, SE selaku Dirut PT MUTIARA HARISMA INDAH) tanggal 29 September 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(15) Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Nomor : S-2755/WPJ.12/2015 (kepada Ny. HANIFAH selaku Komisaris PT MUTIARA HARISMA INDAH) tanggal 29 September 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(16) Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor : BA-43/WPJ.21/KP.0209/2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(17) Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi Nomor : BA-4/WPJ.21/KP.0209/2016 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(18) Surat Kuasa dari ASEP RACHMAT kepada TOTO SUPRIYANTO dan YUSNA MURTI sebanyak 1 (satu) set.</p>	
3)	<p>(1) Rekening Bank BCA No. 2122802966 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan September s.d. Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(2) Rekening Bank Mandiri No. 1190010109997 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(3) Rekening Bank Mandiri No. 1190001010998 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(4) Rekening Bank Mandiri No. 1200001287643 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Juni s.d. Desember</p>	<p>ASEP RACHMAT, SE (Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH)</p>



	<p>2013 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(5) Rekening Bank Mandiri No. 1330017719725 a.n. ASEP RACHMAT bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(6) Rekening Bank Mandiri No. 1190006230765 a.n. ASEP RACHMAT bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(7) Rekening Bank Mandiri No. 1290000000287 a.n. ASEP RACHMAT bulan Oktober s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(8) Rekening Bank Mandiri No. 1250007916703 a.n. ASEP RACHMAT bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(9) Rekening Bank Mandiri No. 1250007916703 a.n. ASEP RACHMAT bulan Januari s.d. November 2013 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(10) Rekening Bank BCA No. 2122802966 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Januari s.d. Mei dan Agustus s.d. September 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(11) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 24 April 2003 dari Notaris Robert Purba, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(12) Akta Pernyataan dan Kuasa No. 27 tanggal 25 April 2003 dari Notaris Robert Purba, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(13) Akta Kuasa No. 28 tanggal 25 April 2003 dari Notaris Robert Purba, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(14) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 15 September 2008</p>	
--	--	--



	<p>dari Notaris Pranata Nusantara, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(15) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 5 Oktober 2015 dari Notaris Sri Juwariyati, SH, M.Kn, sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(16) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0106808.AH.01.10 tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(17) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-31906.AH.01.02 tahun 2009 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(18) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. TDP 09.01.1.51.17010 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(19) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah No. 00339/1.824.271 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(20) Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-261/WPJ.05/KP.0303/2003 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(21) Surat No. S-1701/NSFP/WPJ.21/KP.0203/2013 Hal : Pemberitahuan Kode Aktivasi sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(22) Dokumen perjanjian Sewa Menyewa sebanyak 1 (satu) set.</p>	
4)	(1) Dokumen Purchase Order a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH kepada PT PASUNDAN JAYA tahun 2014 sebanyak 14 (empat belas) set.	JOKO PRAMONO (Karyawan PT MUTIARA HARISMA INDAH)
5)	(1) Hasil cetakan (printout) Laporan Informasi Mutasi No. Rek. 0212802966 a.n. MUTIARA HARISMA INDAH PT tahun 2013 s.d. 2014 sebanyak 1 (satu) set.	ILHAM PUTRA SUSANTO (Staff Legal Grup Hukum PT Bank Central Asia, Tbk.)



	<p>(2) Hasil cetakan (printout) Laporan Informasi Mutasi No. Rek. 00072803211 a.n. ASEP RACHMAT SE tahun 2013 s.d. 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(3) Hasil cetakan (printout) Laporan Informasi Mutasi No. Rek. 06340152105 a.n. TOTO SUPRIYANTO tahun 2013 s.d. 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p>	
6)	<p>(1) Dokumen Purchase Order a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2014 sebanyak 15 (lima belas) set.</p>	ASEP RACHMAT, SE (Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH)
7)	<p>(1) Fotokopi aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan untuk Nomor Rekening 1330017719725 atas nama ASEP RACHMAT, SE sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(2) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1330017719725 atas nama ASEP RACHMAT, SE bulan September tahun 2013 s.d. Desember tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p>	ACH. SYAIFUL RIADY (Kepala Cabang PT Bank Mandiri Bogor Warung Jambu)
8)	<p>(1) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1290001000377 atas nama MUTIARA HARISMA INDA periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(2) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1290000000287 atas nama ASEP RACHMAT periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p>	DILLA APRILLIANTI (Team Leader di Kantor Wilayah IV Bank Mandiri)
9)	<p>(1) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1190006230765 atas nama ASEP RACHMAT periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(2) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening</p>	HERRIADY YUWONO (Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Gunung Sahari)



1190001010998 atas nama MUTIARA HARISMA INDA periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set. (3) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1190010109997 atas nama MUTIARA HARISMA INDA periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.	
--	--

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASEP RACHMAT, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerbitkan faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 (dua) x Rp 10.021.363.111,00 (sepuluh miliar dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) = Rp. 30.063.089.333.00, (tiga puluh miliar enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda , dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 118 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



5. Memerintahkan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Disita Dari
1)	(1) SPT Masa PPN PT PASUNDAN JAYA bulan Juni, November, dan Desember tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) set. (2) SPT Masa PPN PT PASUNDAN JAYA bulan Mei, Juni, Agustus, dan September tahun 2014 sebanyak 4 (empat) set. (3) Faktur pajak PT PASUNDAN JAYA kepada PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan September tahun 2014 sebanyak 2 (dua) set. (4) Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set. (5) Surat Keterangan Pengampunan Pajak a.n. PASUNDAN JAYA sebanyak 1 (satu) set. (6) Surat Keterangan Pengampunan Pajak a.n. KRESNA JAYA KUSUMA sebanyak 1 (satu) set. (7) Rekening Bank Mandiri No. 120-00-0760154-0 a.n. PT PASUNDAN JAYA bulan Januari s.d. November tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set. (8) Tanda terima Surat Pernyataan Harta a.n. HANATA SATYA NUGROHO nomor 41600004268 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 1 (satu) set.	KRESNA JAYA KUSUMA (Direktur PT PASUNDAN JAYA)
2)	(1) SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2013 masa Mei s.d. Desember sebanyak 1 (satu) set. (2) SPT Masa PPN PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2014 masa Januari s.d. Agustus sebanyak 1 (satu)	ARINDRA (Account Representative KPP Pratama Jakarta Pademangan)



	<p>set.</p> <p>(3) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-472/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(4) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-828/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 2 September 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(5) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-877/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 22 September 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(6) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-992/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 23 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(7) Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor : BA-56/WPJ.21/KP.0209/2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(8) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan Nomor : S-1026/WPJ.21/KP.0209/2014 tanggal 31 Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>(9) Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor : BA-64/WPJ.21/KP.0209/2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(10) Nota Dinas Nomor : ND-697/WPJ.21/KP.0207/2014 tanggal 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(11) Laporan Hasil Penelitian Informasi dan Data Nomor : LHPID-08/WPJ.21/KP.0209/2015 tanggal 12 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(12) Laporan Hasil Penelitian</p>	
--	--	--

Halaman 120 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



	<p>Informasi dan Data Nomor : LHPID-01/WPJ.21/KP.0209/2015 tanggal 26 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(13) Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Nomor : S-2753/WPJ.12/2015 (kepada Pimpinan PT MUTIARA HARISMA INDAH) tanggal 29 September 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(14) Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Nomor : S-2754/WPJ.12/2015 (kepada ASEP RACHMAT, SE selaku Dirut PT MUTIARA HARISMA INDAH) tanggal 29 September 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(15) Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Nomor : S-2755/WPJ.12/2015 (kepada Ny. HANIFAH selaku Komisaris PT MUTIARA HARISMA INDAH) tanggal 29 September 2015 sebanyak 1 (satu) set</p> <p>(16) Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor : BA-43/WPJ.21/KP.0209/2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(17) Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi Nomor : BA-4/WPJ.21/KP.0209/2016 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(18) Surat Kuasa dari ASEP RACHMAT kepada TOTO SUPRIYANTO dan YUSNA MURTI sebanyak 1 (satu) set.</p>	
3)	<p>(1) Rekening Bank BCA No. 2122802966 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan September s.d.</p>	<p>ASEP RACHMAT, SE (Direktur PT</p>



	<p>Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set (2) Rekening Bank Mandiri No. 1190010109997 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set. (3) Rekening Bank Mandiri No. 1190001010998 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set. (4) Rekening Bank Mandiri No. 1200001287643 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Juni s.d. Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set. (5) Rekening Bank Mandiri No. 1330017719725 a.n. ASEP RACHMAT bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set. (6) Rekening Bank Mandiri No. 1190006230765 a.n. ASEP RACHMAT bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set. (7) Rekening Bank Mandiri No. 12900000000287 a.n. ASEP RACHMAT bulan Oktober s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set. (8) Rekening Bank Mandiri No. 1250007916703 a.n. ASEP RACHMAT bulan Agustus s.d. November 2014 sebanyak 1 (satu) set. (9) Rekening Bank Mandiri No. 1250007916703 a.n. ASEP RACHMAT bulan Januari s.d. November 2013 sebanyak 1 (satu) set. (10) Rekening Bank BCA No. 2122802966 a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH bulan Januari s.d. Mei dan Agustus s.d. September 2014</p>	<p>MUTIARA HARISMA INDAH)</p>
--	---	---------------------------------------



	<p>sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(11) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 24 April 2003 dari Notaris Robert Purba, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(12) Akta Pernyataan dan Kuasa No. 27 tanggal 25 April 2003 dari Notaris Robert Purba, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(13) Akta Kuasa No. 28 tanggal 25 April 2003 dari Notaris Robert Purba, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(14) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 15 September 2008 dari Notaris Pranata Nusantara, SH sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(15) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 5 Oktober 2015 dari Notaris Sri Juwariyati, SH, M.Kn, sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(16) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0106808.AH.01.10 tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(17) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-31906.AH.01.02 tahun 2009 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(18) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. TDP 09.01.1.51.17010 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(19) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah No. 00339/1.824.271 sebanyak 1 (satu) set.</p> <p>(20) Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-261/WPJ.05/KP.0303/2003 sebanyak 1 (satu) set.</p>	
--	---	--

Halaman 123 dari 126 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



	(21) Surat No. S-1701/NSFP/WPJ.21/KP.0203/2013 Hal : Pemberitahuan Kode Aktivasi sebanyak 1 (satu) set. (22) Dokumen perjanjian Sewa Menyewa sebanyak 1 (satu) set.	
4)	(1) Dokumen Purchase Order a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH kepada PT PASUNDAN JAYA tahun 2014 sebanyak 14 (empat belas) set.	JOKO PRAMONO (Karyawan PT MUTIARA HARISMA INDAH)
5)	(1) Hasil cetakan (printout) Laporan Informasi Mutasi No. Rek. 0212802966 a.n. MUTIARA HARISMA INDAH PT tahun 2013 s.d. 2014 sebanyak 1 (satu) set. (2) Hasil cetakan (printout) Laporan Informasi Mutasi No. Rek. 00072803211 a.n. ASEP RACHMAT SE tahun 2013 s.d. 2014 sebanyak 1 (satu) set. (3) Hasil cetakan (printout) Laporan Informasi Mutasi No. Rek. 06340152105 a.n. TOTO SUPRIYANTO tahun 2013 s.d. 2014 sebanyak 1 (satu) set.	ILHAM PUTRA SUSANTO (Staff Legal Grup Hukum PT Bank Central Asia, Tbk.)
6)	(1) Dokumen Purchase Order a.n. PT MUTIARA HARISMA INDAH tahun 2014 sebanyak 15 (lima belas) set.	ASEP RACHMAT, SE (Direktur PT MUTIARA HARISMA INDAH)
7)	(1) Fotokopi aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan untuk Nomor Rekening 1330017719725 atas nama ASEP RACHMAT, SE sebanyak 1 (satu) set.	ACH. SYAIFUL RIADY (Kepala Cabang PT Bank Mandiri Bogor Warung



	(2) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1330017719725 atas nama ASEP RACHMAT, SE bulan September tahun 2013 s.d. Desember tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set.	Jambu
8)	(1) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1290001000377 atas nama MUTIARA HARISMA INDA periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set. (2) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1290000000287 atas nama ASEP RACHMAT periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.	DILLA APRILLIANTI (Team Leader di Kantor Wilayah IV Bank Mandiri)
9)	(1) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1190006230765 atas nama ASEP RACHMAT periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set. (2) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1190001010998 atas nama MUTIARA HARISMA INDA periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set. (3) Hasil cetakan (printout) Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 1190010109997 atas nama MUTIARA HARISMA INDA periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set.	HERRIADY YUWONO (Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Gunung Sahari)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, Taufan Mandala. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., dan Djuyamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Utoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Djuyamto, S.H

Panitera Pengganti,

Budi Utoyo, S.H.